

ERSA

HAK CIPTA MENURUT HUKUM ISLAM



SENTOT EKO BASKORO



Hak Cipta Menurut Hukum Islam

Sentot Eko Baskoro

Penerbit *ERSA*

Hak Cipta Menurut Hukum Islam

Penulis : Sentot Eko Baskoso
Copyright © 2021 by Penulis

Diterbitkan oleh:

Penerbit ERSA

Metland Transyogi, Sektor Gandaria XV no. 39
Cileungsi, Bogor 16820

Penyunting: Awang Surya
Tata letak: Abu Alfafa
Desain Cover: Teddy K.

Terbit: September, 2021
ISBN: 978-602-1538-11-1

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

Bismillahirrahmanirrahim,
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, ketekunan dan kesabaran sehingga buku yang sudah lama dipersiapkan ini akhirnya dapat diselesaikan.

Perkembangan bisnis di era revolusi 4.0 ini semakin menarik dengan semakin terbukanya arus informasi maupun keterkaitan hukum antar negara. Kondisi ini membuat para pelaku bisnis mengalami kesulitan tatkala harus melakukan sinkronisasi maupun pilihan atas sumber hukum yang dapat diterima dengan seminimal mungkin penolakan dari berbagai pihak.

Salah satu cabang pertimbangan dalam dunia usaha adalah adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI/HKI), dalam hal ini Hak Cipta,

yang menjadi syarat dalam melakukan pengembangan maupun penggunaan suatu bentuk ciptaan secara komersial. Terdapat keraguan dan kebingungan akan kedudukan Hak Cipta ini terhadap Hukum Islam, pada pelaku usaha yang mulai memperhitungkan faktor kebersihan usaha maupun produknya dari unsur riba.

Buku ini dipersiapkan untuk para pelaku usaha, di samping juga dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan mahasiswa ilmu hukum, terutama pengkayaan materi dari mata kuliah Hukum Atas Kekayaan Intelektual. Adapun bagi mahasiswa ilmu ekonomi, terutama jurusan manajemen, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang penting dalam mata kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis. Untuk mahasiswa yang mempelajari Ushul Fiqh, buku ini dapat menjadi pengantar untuk ditemukannya kesepakatan baru akan keberadaan Hak Cipta ini dalam Hukum Islam.

Pokok bahasan buku ini adalah Undang Undang yang terkait dengan Hak Cipta, yaitu Undang Undang nomor 28 tahun 2018 sebagai penyempurna dari Undang Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam pespektif hukum Islam secara umum yang biasa dijadikan pegangan dari para ulama empat madzhab, dengan berbagai referensi yang menginduk pada kitab kuning modern yang tersedia umum.

Penulisan buku ini diawali sejak tahun 2014 dalam bentuk skripsi sederhana yang kemudian dilakukan perbaikan maupun penyempurnaan berkali-kali sehingga terbentuklah buku ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga dapat diterbitkannya tulisan ini. Buku ini pasti masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun sangat diharapkan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan usaha syariah di Indonesia, maupun untuk siapa saja yang ingin belajar dan mendalami Hak Cipta.

Penulis,
Sentot E Baskoro

Daftar Isi

Prakata	3
Daftar Isi.....	6
Dialektika Hak Cipta	7
Tinjauan Umum.....	26
Ruang Lingkup Hak Cipta.....	53
Manfaat Hak Cipta	73
Perkembangan Perundangan Hak Cipta	109
Daftar Pustaka	120
Tentang Penulis	126

Dialektika Hak Cipta

Perkembangan perdagangan dan teknologi pada masa setelah renaissance mengalami kemajuan pesat dan merambah ke berbagai bidang kehidupan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kolonialisme, industrialisasi dan penguasaan ekonomi mendorong manusia untuk mencari bentuk-bentuk peristiwa yang sekiranya dapat dimanfaatkan secara komersial. Salah satu bentuk penemuan pemanfaat baru tersebut adalah konsep hak cipta yang dikenakan pada berbagai karya manusia seperti buku, lagu, lukisan, ilustrasi, peta dan lain sebagainya. Konsep ini sama sekali baru dibandingkan dengan berbagai karya besar sebelumnya yang sama sekali tidak ada perlindungan atas karya ciptaan tersebut dari kemungkinan dipergunakan oleh orang lain secara bebas meluas, baik dengan keuntungan ekonomi ataupun tidak.

Buku ini dimaksudkan membantu para penulis dan programmer untuk melihat secara lebih objektif tentang apa dan bagaimana hak cipta ini menurut hukum positif Indonesia, dalam hal ini menurut Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan menurut hukum Islam, sehingga dapat dilihat persamaan maupun perbedaan menurut sifat hak cipta tersebut. Dengan demikian para programmer dapat memilih bentuk perlindungan hak cipta yang mana yang lebih cocok dengan keyakinan mereka, dan juga kemungkinan untuk memasukkan pilihan mengenai penggunaan prinsip Hukum Islam dalam Undang Undang No. 19 tahun 2002.

Dalam Undang Undang no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa Hak Cipta timbul dari kesadaran manusia akan pentingnya melindungi daya, upaya dan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan suatu proses penciptaan, dengan esensi monopoli¹ terutama dari ancaman penggunaan oleh pihak lain secara instan tanpa perlu melakukan serangkaian proses yang dilakukan oleh si pencipta karya. Bagaimana landasan terbentuknya dan dampaknya pada pembangunan ekonomi secara kumulatif dalam jangka panjang.

Esensinya, Hak cipta menurut Undang Undang nomor 19 tahun 2002 adalah hak eksklusif atau *exclusive rights*, yang mengandung dua esensi hak, yaitu Hak Ekonomi atau *economic rights* dan Hak Moral atau *moral rights* dengan jangka waktu yang terbatas. Kandungan Hak Ekonomi meliputi

¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h.13

hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*. Adapun Hak Moral meliputi hak cipta, hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak untuk melarang orang lain mengubah ciptaanya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*.²

Dalam perspektif Hukum Islam, persoalan Hak Cipta menjadi topik pembahasan yang tergolong perlu untuk diselesaikan dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis (*ijtihad*). Hal ini karena masalah Hak Cipta baru timbul setelah masa kenabian, sahabat, tabi'in, tabi'i ittabi'in bahkan sampai abad para imam berbagai mazhab.

Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta terdapat dalam ruang lingkup *fikih* bidang muamalah (menyangkut hubungan antar manusia dalam arti umum, termasuk hak-hak manusia, hak milik dan perdagangan)³. Konsep dasar dari Hak cipta adalah hak kepemilikan atas sesuatu materi (seperti tanah, bangunan, benda) atau sesuatu yang berkaitan dengan jiwa (hak pemeliharaan anak)⁴. Para *fuqaha'* berpendapat bahwa hak merupakan imbalan dari benda (*a'yan*), sedang ulama

² *ibid.*

³ Nayla Awaliya, *Copyleft dalam perspektif hukum Islam sebagai Alternatif solusi perbedaan pandangan Tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia*, Tesis FH Universitas Diponegoro, 2009, h. cxiv.

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal 34

hanafiyah berpendapat bahwa hak adalah bukan harta⁵.

Dengan demikian terdapat dua aliran utama dalam pemaknaan Hak Cipta sebagai hak milik di dalam khazanah hukum Islam kontemporer. Pertama, yaitu pandangan bahwa Hak Cipta bukanlah hak milik dikarenakan tidak adanya contoh maupun kias dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kedua, yaitu diakuinya Hak Cipta sebagai bentuk perkembangan zaman dengan menggunakan persyaratan tertentu.

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu⁶. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*. Kata "milik" dalam Indonesia merupakan kata serapan dari kata *al-milk* dalam bahasa Arab.

Aliran pertama meninjau bahwa Hak Cipta dalam kaitannya dengan kepemilikan dapat didekati dengan kata malakah yaitu malakah *hukmi* (daya kekuatan akal buat menetapkan hukum) dan malakah *idrak* (daya akal buat memahamkan

⁵ Barokatul Laili, *Definisi Hak Milik dalam Islam*, <http://nellybunny.blogspot.com/2012/05/hak-milik.html>, diakses 13 Maret 2014 jam 18.03 WIB

⁶ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal 31

sesuatu), yang keduanya bukanlah masuk dalam makna dari milik.⁷ Sementara itu landasan filosofis yang mendasari hak kepemilikan adalah konsep bahwa kepemilikan segala harta (riil/immaterial) adalah merupakan titipan dari Allah SWT Sang Pencipta dari segala sesuatu dimana manusia hanya sekedar menafkalkannya dan memanfaatkannya sesuai ketentuan hukum yang telah digariskan Allah SWT⁸.

Menurut aliran kedua, kedudukan hak cipta atau hak adabi atau hak ibtikar adalah sebagai hak yang dapat dinilai sebagai harta selama memenuhi dua syarat, yaitu: *'ainiyah* dan *'urf*. *'Ainiyah* adalah bahwa harta merupakan benda, ada wujudnya dalam kenyataan, sedangkan *'urf* adalah bahwa harta mempunyai nilai atau memiliki manfaat sehingga pemiliknya berusaha untuk melindungi⁹. Peraturan hak ibtikar Iran, sebagai satu-satunya Republik Islam, tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum umum Islam, yaitu: *Tauhidullah* (ketuhanan), *Insaniyah* (prinsip kemanusiaan), *Tasamuh* (toleransi), *Ta'awun* (tolong-menolong), *Silaturahmi baina al-nas* (ikatan kasih sayang antar manusia), Keadilan, dan Kemaslahatan¹⁰. Untuk keseimbangan dengan adanya hak ekonomi dan hak moral tersebut, maka juga dikenal prinsip Hak cipta bukan hak mutlak, artinya dapat dipergunakan

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 2001

⁸ Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.7

⁹ Nayla Awaliya, Loc. Cit., h. cxcxvi

¹⁰ Nayla Awaliya, Loc. Cit., h. cciv

untuk keperluan literatur, akademis dan ilmu pengetahuan yang bersifat tidak komersial¹¹.

Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan prinsip dari pandangan dua hukum tersebut, maka perlu dicari alternatif perlindungan hak cipta yang dapat diterima oleh Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam secara umum dengan memperhatikan serta menyelaraskan manfaat yang diberikan Hak Cipta menurut hukum Islam, serta pemanfaatan Hak Cipta dalam Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang lebih menekankan pada nilai ekonomis seperti lisensi/royalti¹². Permasalahan yang ingin dibahas di dalam buku ini adalah bagaimana sebenarnya asas-asas Hak Cipta dalam Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menurut Hukum Islam dan manfaat Hak Cipta dalam Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menurut Hukum Islam.

¹¹ Ibid, h. ccvi

¹² Henry Soelistyo, op.cit., h.101

Konsep Dasar dan Teori

Indonesia telah mengenal perlindungan hak cipta dalam *Aurteurswet stb* 1912 Nomor 600. Kemudian aturan hak cipta tersebut mulai diperbaharui melalui serangkaian perundangan seperti undang-undang nomor 6 tahun 1982 LN. TH. 1982: No.15. yang kemudian undang-undang ini diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1997 LN. 1997. No. 29. Yang terakhir lahir UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, untuk selanjutnya disingkat dengan UUHC.

Pengertian Hak Cipta menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pencipta menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah:

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

Lebih lanjut dijelaskan definisi ciptaan menurut pasal 1 ayat 3 - 4, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

“Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra (ayat 3). Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak (Pasal 1 butir 4).”

Dari ketentuan di atas terlihat, bagi seseorang yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UUHC, mempunyai hak khusus terhadap satu hasil karya cipta. Sebagai hak khusus pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak tiga hal:

- a) Memperbanyak Ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan

yang sama termasuk mengalih wujudkan ciptaan.

- b) Mengumumkan Ciptaan, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain.
- c) Memperbanyak Haknya, artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar hak ciptaannya.

Selain itu ada beberapa istilah yang dipakai dan dikenal dalam hak cipta antara lain:

- a) Lisensi: izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk diumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
- b) Perbanyakkan: penambahan jumlah ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama, termasuk pengalihan wujud secara permanen atau temporer.
- c) Pengumuman: pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

- d) Pemegang Hak Cipta: pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- e) Hak Cipta: hak khusus bagi pencipta maupun bagi penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, maupun memberikan izin.
- f) Ciptaan: hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Di sisi lain Hak Cipta dalam pandangan Fiqih Islam berkaitan erat dengan pola pandang umat Islam dalam meletakkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan hukum yang sangat tinggi nilainya. Pemahaman akan agama menuntut untuk menggunakan akal. Semua ini menunjukkan aktivitas intelektual. Karena sangat pentingnya ilmu itu maka mengajarkan dan menyebarkan ilmu menjadi sebuah keharusan dalam sistem sosial Islam.

Oleh karena itu, Islam tidak mengenal monopoli ilmu pengetahuan, dalam hal ini monopoli untuk memproteksi sebuah ilmu agar orang lain tidak mengetahuinya. Islam menganjurkan dan memfasilitasi agar tersebarinya ilmu pengetahuan. Walau demikian, fiqih islam klasik secara eksplisit tidak dikenal adanya hak kekayaan intelektual atau benda yang abstrak. Untuk itu perlu dilihat konsep kepemilikan dan kepemilikan intelektual dalam Islam sebagai berikut:

Islam telah mengatur kepemilikan individu dengan sebuah pandangan bahwa kepemilikan tersebut merupakan salah satu pemenuhan dari (*gharizah baqa'*) naluri mempertahankan diri. Atas dasar itu, Islam mensyariatkan bagi kaum muslim 'kepemilikan' untuk memenuhi naluri ini, yang akan menjamin eksistensi dan kehidupan yang lebih baik.

Di dalam Islam diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memiliki harta/benda, seperti binatang ternak, tempat tinggal, dan hasil bumi. Bahkan secara tegas disebutkan bahwa mencari nafkah yang halal itu sangat diwajibkan bagi setiap muslim¹³. Di sisi lain Islam mengharamkan seorang muslim untuk memiliki barang-barang, seperti *khamr*, daging babi, dan narkoba. Islam juga telah mensyariatkan bagi seorang muslim sebab-sebab yang dibolehkan untuk memiliki suatu barang, seperti jual-beli, perdagangan, dan waris dan mengharamkan seorang muslim sebab-sebab kepemilikan/pengembangan kepemilikan yang bertentangan dengan Islam, seperti riba dan judi.

Kepemilikan dalam Islam, secara umum diartikan sebagai izin *syar'i* untuk memanfaatkan barang¹⁴. Sedangkan kepemilikan individu adalah hukum *syar'i* yang mengatur barang atau jasa yang disandarkan kepada individu yang memungkinkannya untuk memanfaatkan barang dan

¹³ Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya Ulumuddin*, Terjemahan Abdul Rosyad Siddiq, Cetakan Pertama, Akbar Media, Jakarta, 2008, h. 162

¹⁴ M. Sularno, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Al-Mawwarid Jurnal Universitas Islam Indonesia, Edisi IX, Yogyakarta, 2003, h. 81

mengambil kompensasi darinya. Kepemilikan individu dalam Islam tidak ditetapkan kecuali atas dasar ketetapan hukum *syar'i*. Karena itu, hak untuk memiliki sesuatu tidak muncul dari sesuatu itu sendiri, atau manfaatnya akan tetapi muncul dari izin *syar'i* untuk memilikinya dengan salah satu sebab kepemilikan yang *syar'i*, seperti jual-beli dan hadiah¹⁵.

Islam telah memberikan kekuasaan kepada individu atas apa yang dimilikinya, dengan memanfaatkannya sesuai hukum *syar'i*. Islam juga mewajibkan negara agar memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar kepemilikan orang lain.

Adapun mengenai kepemilikan atas pemikiran yang baru/inovasi intelektualitas, terdapat dua jenis kepemilikan. Pertama, sesuatu yang dapat dijangkau oleh indera penglihatan, peraba dan pendengaran, seperti merk dagang, buku, rekaman digital. Kedua, sesuatu yang terindra tetapi tidak teraba, seperti pandangan ilmiah dan ide jenius yang tersimpan dalam otak seorang ahli.

Apabila kepemilikan tersebut berupa kepemilikan jenis pertama, seperti merk dagang yang mubah, maka seorang individu boleh memilikinya, serta memanfaatkannya dengan cara

¹⁵ Ibid, h.82

mengusahakannya atau menjual-belikannya¹⁶. Negara wajib menjaga hak individu tersebut, sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain untuk melanggar hak-haknya. Dalam Islam, merk dagang memiliki nilai material, maka keberadaannya sebagai salah satu bentuk perniagaan diperbolehkan secara *syar'i*. Merk dagang dibuat oleh pedagang bagi produk-produknya untuk membedakan dengan produk lain, sehingga dapat membantu para pembeli/konsumen untuk mengenal produknya. Seseorang boleh menjual merk dagangnya. Jika ia telah menjual kepada orang lain, maka manfaat dan pengelolaannya berpindah kepada pemilik baru.

Adapun mengenai kepemilikan kedua yakni *fikriyyah*, seperti pandangan ilmiah atau ide jenius yang belum ditulis pemiliknya dalam media tulis atau belum direkamnya dalam bentuk digital, maka semua itu adalah milik individu bagi pemiliknya. Ia boleh menjual atau mengajarkannya kepada orang lain. Bila hal ini dilakukan, maka orang yang mendapatkannya dengan sebab-sebab *syar'i* boleh mengelolanya tanpa terikat dengan pemilik pertama, sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hukum ini juga berlaku bagi semua orang yang membeli buku, bahan-bahan digital yang mengandung materi pemikiran. Demikian pula, ia berhak untuk membaca dan memanfaatkan informasi-informasi yang ada di dalamnya. Ia juga berhak mengelolanya, baik dengan cara menyalin, memperbanyak, menjual atau menghadiahkannya,

¹⁶ Wendy Aswan Cahyadi, "Pandangan Islam tentang Hak Cipta", <http://sukabumi.elrahma-jabar.com/pandangan-islam-tentang-hak-cipta/> diakses pada 10 Oktober 2013

namun ia tidak boleh mengatasnamakan penemuan tersebut pada selain pemiliknya. Pengatasnamaan kepada selain pemiliknya adalah kedustaan dan penipuan, dimana keduanya diharamkan secara *syar'i*¹⁷.

Oleh karena itu, hak perlindungan atas kepemilikan fikriyyah merupakan hak yang bersifat maknawi, yang hak pengatasnamaannya dimiliki oleh pemiliknya. Tetapi orang lain boleh memanfaatkannya tanpa seizin dari pemiliknya¹⁸.

Adapun syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum-hukum positif, yang membolehkan pengarang buku menetapkan syarat-syarat tertentu atas nama perlindungan hak cipta, seperti halnya hak cetak, merupakan syarat-syarat yang tidak *syar'i*, dan tidak wajib terikat dengan syarat-syarat tersebut¹⁹. Berdasarkan akad jual-beli dalam Islam, seperti halnya hak kepemilikan yang diberikan kepada pembeli, pembeli juga diberi hak untuk mengelola apa yang telah ia beli. Setiap syarat yang bertentangan dengan *syara'*, hukumnya haram walaupun pembelinya rela.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ra: "Barirah mendatangi seorang perempuan, yaitu seorang mukatab yang akan dibebaskan oleh tuannya jika membayar 9 awaq (1 awaq = 12 dirham = 28 gr).

¹⁷ Ibid, h.82

¹⁸ Ibid, h.82

¹⁹Pompy Syaiful Rizal, "Fakta dan Hukum Syara' tentang Hak Cipta", <http://pompysyaiful.com/fiqh/fakta-dan-hukum-syara-tentang-hak-cipta.html> diakses tanggal 01 Nopember 2013

Kemudian Barirah berkata kepadanya, “Jika tuanmu bersedia, aku akan membayarnya untuk mereka jumlahnya, maka loyalitas [mu] akan menjadi milikku.” Mukatab tersebut lalu mendatangi tuannya, dan menceritakan hal itu kepada mereka. Kemudian mereka menolak dan mensyaratkan agar loyalitas [budak tersebut] tetap menjadi milik mereka. Hal itu kemudian diceritakan ‘Aisyah kepada Nabi saw. Rasulullah saw bersabda, “Lakukanlah.”²⁰

Konteks hadis ini menunjukkan bahwa syarat yang bertentangan dengan apa yang tecantum dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, tidak boleh diikuti. Dan selama syarat perlindungan hak cipta menjadikan barang yang dijual (disyaratkan) sebatas pada suatu pemanfaatan tertentu saja, tidak untuk pemanfaatan yang lain, maka syarat tersebut adalah batal dan bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Sebab, keberadaannya bertentangan dengan ketetapan aqad jual-beli syar’i yang memungkinkan pembeli mengelola dan memanfaatkan (barang yang sudah dimiliki) dengan cara apapun sesuai syar’i, seperti jual-beli, perdagangan, hadiah. Syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah syarat yang batil, berdasarkan sabda Rasulullah saw, “Kaum muslim terikat atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan yang haram.”²¹

Imam Muhammad Izzudidin bin Abdis Salam mengembalikan hukum fiqh keseluruhannya kepada

²⁰ ibid

²¹ ibid

dua kalimat: “Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan.”²² Sehingga secara syar’i tidak boleh ada syarat-syarat hak cetak, menyalin, memperbanyak atas benda/barang yang sudah dimiliki. Setiap individu berhak atas hal itu (memanfaatkan produk-produk intelektual). Pemikir dan ilmuwan, mereka berhak memiliki pengetahuannya selama pengetahuan tersebut adalah miliknya dan tidak diajarkan kepada orang lain.

Adapun setelah mereka memberikan ilmunya kepada orang lain dengan cara mengajarkan, menjualnya, atau dengan cara lain, maka ilmunya tidak lagi menjadi miliknya lagi. Dalam hal ini, kepemilikannya telah hilang dengan dijualnya ilmu tersebut, sehingga mereka tidak berwenang melarang orang lain untuk memanfaatkannya yaitu setelah ilmu tersebut berpindah kepada orang lain dengan sebab-sebab syar’i, seperti dengan jual-beli atau yang lainnya.

Adapun peringatan yang tercantum pada buku, yakni tidak diperbolehkan meng-kopi dan memperbanyak buku; dimana pemiliknya melarang orang lain (pembeli) untuk mengkopinya atau memperbanyak bukunya kecuali atas izinnya, hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalilnya sabda Rasulullah SAW.: “Barang siapa mendapatkan paling awal sesuatu yang mubah, maka ia adalah orang yang paling berhak”²³.

²² Abdul Mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqh*, Cetakan VIII, Kalam Mulia, Jakarta, 2008, h. 10

²³ Pompy Syaiful Rizal, Loc.cit

Dalam titik yang paling ekstrem bahkan terdapat satu kelompok Islam, yaitu Jamaah Marabitun Bandung yang secara tegas melakukan penolakan terhadap Hak Cipta dengan pernyataannya sebagai berikut:

"Anti Hak Cipta. Barang siapa yang sudah membeli buku ini secara halal dan sah atau memilikinya, Anda berhak untuk menggandakan materi buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dengan fotokopi, cetak ulang, mengutip, dan lainnya, tanpa harus meminta izin kepada penulis atau penerbitnya. Anda juga berhak memberikan kepada siapa pun sebagai hadiah."²⁴

Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual buku ini dijabarkan dalam uraian di bawah ini:

- 1) Hak Harta/Milik tidak didefinisikan secara gamblang di dalam KUHPerdara, namun secara tersirat dapat disimpulkan dari pasal 499 KUHPerdara, yaitu: Hak Milik adalah hak menguasai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang berkaitan dengan kebendaan.
- 2) Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual, dalam hal ini berkaitan dan lahir dari hasil kemampuan atau

²⁴ M. Zaenal Arifin, *Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam*, 25 November 2003, (<http://www.hukumonline.com/default.asp>. browsing 24 November 2008)

karya cipta manusia²⁵. Juga termasuk didalamnya hak moral sebagai pendamping dari hak ekonomi yang melekat pada HAKI.

- 3) Hak Cipta menurut pasal 1 ayat 1 Undang Undang no. 19 tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Konvensi Bern dan TRIPs (*Trade Related to Intellectual Property-rights*), sebagian besar ciptaan tertentu harus dilindungi selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia²⁶. Hak ini bersifat eksklusif dan monopolistik sehingga terkhsan lebih privat, tertutup dan tidak dinamis²⁷.
- 4) Pendaftaran Hak Cipta dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yaitu konsultan yang terdaftar pada ditjen HAKI²⁸.

²⁵ Much. Nurachmad, *Segala Sesuatu Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Cetakan I, Jogjakarta, 2012, h. 15

²⁶ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Cetakan I, Bandung, 2013, h. 123

²⁷ Joost Smiers, *Dunia Tanpa Hak Cipta*, INSISTPress, Cetakan I, Sleman, 2012, h. 2

²⁸ *Ibid.*, h. 38

- 5) Pengalihan Hak Milik dapat dilakukan karena hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan²⁹.
- 6) Royalti adalah sejumlah uang atau bentuk lain yang diberikan oleh pengguna kepada Pencipta sebagai imbalan atas izin yang diberikan Pencipta kepada pengguna atas karya ciptaan tersebut³⁰.
- 7) Copyleft atau tinggal salin adalah izin yang diberikan secara otomatis untuk menjalankan program, melakukan penyalinan, modifikasi serta mengedarkan hasil modifikasi tersebut tanpa menambahkan aturan penghalang kebebasan³¹. Ditetapkan di Amerika Serikat oleh Richard Stallman.

²⁹ Ibid., h. 31

³⁰ Tim Lindsey, *Loc. Cit.*, h. 120

³¹ Nayla Awaliya, *Loc. Cit.*, h. xxv.

Tinjauan Umum

Pengakuan akan Hak Cipta berlangsung cukup lama. Hal ini terutama dikarenakan oleh faktor tidak sadarnya masyarakat internasional pada waktu itu tentang sifat yang melekat pada Hak Cipta. Terutama karena belum dikenalnya hak milik dalam bentuk lain selain benda dan barang (*materielles eigentum*)³².

Pada abad kuno dan pertengahan (Altertum dan Mittelalter) hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, walaupun sudah banyak karya cipta yang dihasilkan oleh manusia pada waktu itu. Karya cipta masih dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (*gesetz*). Hal ini terutama karena anggapan bahwa hak cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia jika dibandingkan dengan rumah, tanah atau benda lainnya.

³² Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Al Mawarid Edisi IX, UII, Yogyakarta, 2003, h.2

Pandangan pertama tentang kehadiran hak milik intelektual berupa ciptaan dalam bentuk tulisan dan lukisan di atas kertas mulai disampaikan oleh Corpus Juris³³. Hanya saja pandangan tersebut belum sampai pada perbedaan antara benda nyata (*materielles eigentum*) dan benda tak nyata (*immateriellis eigentum*) yang merupakan produk kreasi intelektual manusia. Hak Milik Intelektual (HAMI), Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berasal dari istilah *immaterielles eigentum*, yang merupakan terjemahan dari kata “*geistiges eigentum*” atau “*intellectual property rights*”.

Fenomena penguasaan sesuka hati terhadap hak cipta semakin meningkat pada abad pertengahan dengan tindakan memperbanyak ciptaan orang lain dan memperjualbelikannya. Keadaan ini pada akhirnya menimbulkan teori tentang Hak Milik Percetakan (*verlagseigentumslehre*). Pada masa itu karya cipta manusia masih dianggap sebagai penjelmaan dari ciptaan Tuhan sehingga kehadirannya ditengah-tengah masyarakat dianggap sebagai karya cipta yang tidak bertuan.

Hak Milik Percetakan ini adalah hak keistimewaan atau *privileg* yang diberikan oleh raja atau penguasa kepada percetakan atau penerbit untuk memperbanyak dan menjual karya cipta seseorang. Era *priveleg* ini dimulai sejak ditemukannya cetakan buku di Gutenberg Jerman sekitar tahun 1445 dan Kupfertich serta seni pahat kayu (*holzschneidekunst*) dengan teori bahwa

³³ Ibid.

dilarang untuk melakukan cetak ulang suatu buku kecuali diperoleh *privileg* (izin) untuk melakukan cetak ulang. *Privileg* ini dimaksudkan untuk memerangi tindakan pembajakan buku yang biasa dilakukan dengan cara mencetak ulang buku tersebut dalam jumlah besar dan secara ilegal. *Privileg* pertama diberikan kepada Johan von Speyer oleh kota Venesia Italia pada tahun 1469 untuk jangka waktu 5 tahun, dengan inti perlindungan terhadap suatu proses baru, yaitu seni dari suatu cetakan buku (*buchdruckkunst*) dan bukan perlindungan hukum terhadap karya-karya sastra. Objek yang diberikan perlindungan adalah buku (cetakan) dalam pengertian benda secara konkret, dan bukan isi dari buku tersebut sebagai karya intelektual manusia.

Di Jerman pada masa yang sama, pemberian suatu *privileg* sangat erat kaitannya dengan hal sensor (*zensur*) yang dilakukan oleh para raja atau penasihat spiritual raja dengan maksud melindungi buku-buku cetakan. Komisaris buku-buku yang dibentuk oleh kerajaan pada tahun 1579 di Frankfurt am Main dan di Leizig mempunyai arti khusus dalam sejarah *privileg* Jerman, karena kedua kota tersebut menjadi pusat perdagangan buku dan tempat pameran buku-buku pada masa itu³⁴.

Ajaran tentang Hak Milik Percetakan di Jerman kemudian berkembang pesat terutama dengan dibuatnya berbagai ketentuan tentang percetakan buku di Frankfurt am Main tahun 1588, 1598 dan 1660, juga di Nuremberg tahun 1673. Keputusan Federal (*bundesbeschluss*) untuk pertama

³⁴ Ibid, h.4.

kalinya pada tahun 1835 menyatakan larangan untuk memperbanyak karya cipta di dalam teritorial Federal Jerman dan sekaligus juga memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta dimaksud. Keputusan ini kemudian diikuti dengan Keputusan Parlemen (*beschlub des bundestags*) tanggal 31 Oktober 1837 berupa perlindungan hukum terhadap hak cipta dibatasi sampai 10 tahun setelah si pencipta meninggal, yang kemudian diperpanjang jangka waktunya menjadi 30 tahun setelah kematian pencipta oleh Beschlub tahun 1845.

Pada tanggal 11 Juli 1847, untuk pertama kalinya Jerman memiliki undang-undang hak cipta di bidang ilmu pengetahuan dan seni yang relatif modern sifatnya. Undang-undang ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan perbanyakannya merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Adapun masalah pemidanaan terhadap pembajakan karya cipta ini sebenarnya telah diajarkan oleh Fries dalam bukunya "*Philosophische Rechtslehre*" pada tahun 1803.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan hak cipta kembali dilakukan pada tahun 1934 menjadi 50 tahun setelah si pencipta meninggal. Tindakan untuk memperpanjang masa perlindungan hak cipta ini dilatarbelakangi oleh Artikel 7 ayat 1 Konvensi Bern tahun 1886 yang memberikan perlindungan bagi hak cipta sampai 50 tahun setelah si pencipta meninggal. Undang-Undang Hak Cipta Jerman (*Urhebergesetz*) tahun 1965 memberikan perlindungan hukum terhadap Hak

Cipta selama 70 tahun semenjak kematian pencipta.

Melalui Rechtsreform di bidang Hak Milik Intelektual, pada tanggal 9 September 1965, Parlemen Jerman (*bundestag*) mengundangkan Undang Undang Hak Cipta Jerman (UUHC - *Urhebergesetz*) yang berlaku hingga saat ini dengan beberapa amandemen pada tahun 1987 dan 1994. Disamping UUHC, Jerman juga memiliki undang undang tentang paten sejak tanggal 16 Desember 1980 dan undang undang tentang merk sejak tanggal 25 Oktober 1994. Untuk lebih memperkuat perlindungan hukum kepada Hak Milik Intelektual terhadap segala bentuk pelanggaran, pada tanggal 7 Maret 1990, Parlemen Jerman menyetujui sebuah undang undang tentang Memperkuat Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Memerangi Tindakan Pembajakan. Undang Undang ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran atas Hak Milik Intelektual yang dilakukan menggunakan teknologi canggih di bidang informasi dan telekomunikasi.

Di Inggris, teori tentang Hak Milik Percetakan berkembang menurut "*company of stationers*", yang maksudnya adalah hanya si pemilik percetakan yang memiliki hak untuk mencetak yang disebut dengan "*owner of copy.*" Pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara *copyright system* dengan *privilegien system*, karena keduanya sama-sama melarang pencetakan ulang buku yang dilakukan secara ilegal atau istilah populer sekarang ini adalah pembajakan buku. Inggris merupakan negara pertama yang memiliki undang undang Hak Cipta yang disebut dengan *Act*

of 1709 yang dikeluarkan pada masa kerajaan Ratu Anne. Menurut undang undang ini, pencipta mempunyai hak penuh dan terbatas untuk memperbanyak ciptaannya. Hak cipta ini berlangsung selama 14 tahun, tapi dapat diperpanjang apabila si pencipta masih hidup. Baru pada tahun 1959 ketentuan perundangan hak cipta di Inggris memberikan perlindungan hak cipta selama 50 tahun setelah si pencipta meninggal.

Di Perancis, pada masa revolusi Perancis, tanggal 7 Januari 1791 telah dilahirkan undang undang pertama tentang hak milik intelektual yang disebut dengan *propriete litteraire et artistique*. Pada tanggal 19 Juli 1793 diundangkan lagi ketentuan tentang perlindungan atas hak milik pencipta atas karya kesusasteraan, musik dan seni. Menurut ketentuan ini, jangka waktu perlindungan hak cipta berlaku selama hidup si pencipta dan 10 tahun setelah si pencipta meninggal.

Melalui Ordonansi Napoleon tanggal 8 Juni 1806, karya seni seperti drama juga mendapatkan perlindungan hukum sebagai hak cipta. Pada tahun 1866, jangka waktu perlindungan hak cipta di Perancis diperpanjang menjadi 50 tahun setelah si pencipta meninggal. Setelah lampau waktu itu, hak cipta menjadi milik umum atau *domaine publique*, artinya setiap orang bebas menggunakan hak cipta tersebut dengan sesuka hatinya, seperti memperbanyak, tetapi tetap harus menjaga dan memelihara hak moral si pencipta yang bersifat abadi itu.

Syafrinaldi mengatakan bahwa *geistiges eigentum, intellectual property rights* dan

intellectuele propriete sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik, yaitu bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir³⁵. Jadi, benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Pemikiran ini kemudian diperkuat oleh Immanuel Kant tahun 1785 yang menekankan bahwa si pencipta memiliki hak yang tidak bisa dilihat atas karyanya, yang disebut dengan *ius personallissimus*, yaitu hak yang lahir dari dalam dirinya sendiri (hak kepribadian).

Pandangan John Locke dan Immanuel Kant di kemudian hari melahirkan pemahaman bahwa hak milik intelektual itu sesungguhnya mengandung hak kepribadian dan hak yang bersifat material (ekonomis)³⁶. Pandangan atas kedua sisi hak ini kemudian melahirkan dua teori yang cukup terkenal dalam perkembangan hak milik intelektual sampai hari ini.

Pandangan pertama mengatakan bahwa pada hak milik intelektual itu terdapat dua aspek hak kepribadian dan hak material yang merupakan satu kesatuan. Akan tetapi di antara kedua aspek tersebut, aspek kepribadian lebih dominan karena terjalinnnya hubungan yang erat antara si pencipta dengan ciptaannya. Teori ini dikenal sebagai Teori Monistisme oleh Bluntschi dan Gierke, yang

³⁵ Ibid, h.6

³⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Cetakan I, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 14

menjelaskan bahwa sebuah karya cipta adalah merupakan hasil/produk dari intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara karya cipta dengan si penciptanya.

Dalam hal ini sifat kepribadian dari si pencipta sebagai hal yang primer/utama dan menempatkan sifat ekonomisnya sebagai hal yang sekunder. Jika si pencipta sudah meninggal, ahli warisnya masih tetap mempunyai hak untuk mempertahankan kepentingan kepribadian si penciptanya. Kepentingan si pencipta ini bersifat abadi dan kekal, sedangkan kepentingan ekonomis si pencipta itu terbatas dengan waktu, seperti untuk hak cipta dibatasi sampai 50 tahun semenjak si pencipta meninggal.

Pandangan kedua dikenal sebagai teori Dualistisme yang mengatakan bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan hal yang terpisah satu sama lainnya. Hak cipta merupakan hak yang didalamnya terkandung nilai ekonomi semata. Teori ini dipelopori oleh Josef Kohler dengan teori *Immaterialguterecht* yang menjelaskan bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang dengan benda tak berwujud. Menurut Kohler, aspek ekonomis dari hak milik intelektual lebih menonjol dari aspek kepribadiannya.

Dari kedua teori tersebut kemudian dilahirkan teori ketiga yang pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dari pandangan yang pertama, sehingga teori ini disebut dengan Teori Monistisme Modern. Menurut teori ini, antara aspek

kepribadian dan ekonomi dari hak milik intelektual ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Keduanya sama-sama mendapatkan perlindungan hukum dari hukum positif, baik oleh hukum internasional maupun dari hukum negara negara nasional. Dalam *ufhebergesetz* (UUHC Jerman) tahun 1965 secara jelas menganut teori yang terakhir ini.

Pada akhir abad ke-19 semakin berkembang adanya kebutuhan perlindungan hak cipta, dimana upaya harmonisasi dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual pertama kali terjadi tahun 1883. Pada tahun tersebut lahir *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain yang kemudian diikuti dengan dibentuknya sebuah konvensi pada tahun 1886 yang mencoba membentuk satu sistem aturan hak cipta untuk seluruh dunia. Konvensi ini ditandatangani di Berne, Swiss yang kemudian dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

Pengaturan internasional mengenai hak cipta selain melalui Konvensi Berne, juga ada Konvensi Universal 1952, yang dikenal dengan *Universal Convention of Copyright 1952*. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation* (WIPO). WIPO kemudian menjadi

badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah Hak atas Kekayaan Intelektual anggota PBB.

Pada abad ke-20 perkembangan pengaturan Hak Cipta tidak hanya menyangkut masalah Hak Kekayaan Intelektual, tetapi juga telah melebar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari urusan perdagangan. Dengan demikian, pengaturan masalah hak cipta juga dikaitkan dengan kuota ekspor suatu negara dan tarif masuk barang yang dalam hal ini tergambar dalam kenyataan bahwa Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual tidak akan terpisahkan dari isu dalam putaran perjanjian perdagangan seperti *General Agreement of Tariffs and Trades* (GATT) yang ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh-Maroko. Indonesia adalah salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui pengesahan Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Lampiran dalam GATT yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) yang merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antar Negara secara jujur dan adil, karena :

- a. TRIP's menitikberatkan kepada norma dan standard

- b. Sifat persetujuan dalam TRIP's adalah *Full Compliance* atau ketaatan yang bersifat memaksa tanpa reservasi.
- c. TRIP's memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat dengan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan sanksi yang bersifat retributif.

Prinsip yang mendasari perlindungan hak cipta pada tiga sistem tersebut juga sangat berbeda. Alasan kepribadian individu sesuai dengan prinsip "*natural justice*" merupakan dasar dari sistem hak cipta pada Hukum Sipil. Hak cipta pada seseorang ada karena dia telah membuat suatu kreasi, hasil karya yang merupakan bagian dari kepribadian pencipta dan merupakan suatu kesatuan dalam kehidupannya. Berbeda sekali dengan hak cipta pada sistem Hukum Sosialis, kepentingan masyarakatlah yang diutamakan dibandingkan kepentingan perseorangan. Hanya saja hak moral pencipta seperti hak *paternity* dan hak integritas tetap diakui dan dijamin³⁷.

Adanya perubahan peta politik sekarang ini membawa pengaruh pula pada sistem hak cipta. Sekarang sistem hak cipta yang paling dominan adalah Hukum Sipil (*Civil Law*) dan sistem *Common Law*, keduanya saling mempengaruhi. Terlihat pada Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat Tahun 1976 yang mengadopsi ketentuan Konvensi Berne

³⁷ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.51

mengenai lamanya waktu perlindungan, dan Inggris dalam Undang-Undang Hak Cipta, Desain dan Paten tahun 1988, juga telah mengadopsi konsep hak moral yang berasal dari sistem hukum sipil³⁸. Di sisi lain, konsep *Neighbouring Right* yang berasal dari sistem *common law* sekarang sudah banyak diterima dan dipakai di negara-negara yang bersistem hukum sipil (sistem *droit d'auteur*). Mereka telah meratifikasi konvensi *Neighbouring Right*, seperti Konvensi Roma dan Konvensi Phonogram³⁹.

Sejarah Hak Cipta di Indonesia

Di Indonesia, basis atau sumber nilai-nilai etika dari masyarakat yang digunakan untuk pengaturan kehidupan masyarakat asli sebelum era penjajahan, termasuk di dalamnya pengaturan akan Hak Cipta ada pada Hukum Adat⁴⁰. Henry Soelistyo mengakui bahwa klaim Franz Magnis Soeseno tersebut tidak didukung dengan referensi yang memadai tentang status Hak cipta sebagai kekayaan immateriil dalam pemikiran hukum adat⁴¹. Pemikiran tersebut kemudian menyimpulkan bahwa pewarisan Hak cipta dalam konsep hukum adat lebih bermakna sebagai pewarisan Hak Moral dan bukan Hak ekonomi dengan segala konsekuensinya⁴².

Dengan hadirnya penjajahan Belanda, maka berlakulah hukum kolonial yang mengatur tentang

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid, h.52.

⁴⁰ Frans Magnis suseno, *Etika Jawa, Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa*, Cetakan II, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.6

⁴¹ Henry Soelistyo, *op.cit.*, h. 121

⁴² Henry Soelistyo, *op.cit.*, h. 123

Hak Cipta ini, yaitu *Auteurswet* 1912 yang merupakan penyempurnaan kedua kalinya atas UU Hak Cipta yang disusun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1803. Revisi sebelumnya dilakukan pada tahun 1817 dan 1881. *Auteurswet* 1912 bertanggal 23 September 1912 tersebut, pemerintah Belanda dapat mengikatkan diri pada Konvensi Bern karena telah melakukan beberapa penyesuaian⁴³. *Staatblad* no.797 tahun 1914 kemudian mengikutkan Indonesia juga ke dalam kepesertaan Konvensi Bern tersebut dengan asas *concordia*.

Pada penerapannya, *Auteurswet* 1912 ini benar-benar hanya menjadi aturan hukum yang tidur⁴⁴. Dengan kata lain, *Auteurswet* 1912 tidak pernah digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta maupun sengketa perdata yang terkait dengan kepemilikan ciptaan. Hal tersebut tampak dari sikap pemerintah yang membiarkan Penerbit Balai Pustaka untuk menerbitkan buku-buku asing yang diterjemahkan oleh pengarang Indonesia tanpa izin⁴⁵. Prosedur yang menyimpang seperti itu dapat dipastikan bahwa Penerbit Balai Pustaka tidak membayar royalti apa pun kepada para pemegang Hak Cipta karya sastra tersebut.

Setelah masa revolusi sampai dengan tahun 1982, Indonesia masih memakai Undang Undang pemerintah kolonial Belanda *Auteurswet* 1912 yang juga tidak diterapkan secara efektif dan

⁴³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, cetakan I, PT Alumni, Bandung, 2009, h.143

⁴⁴ Henry Soelistyo, *op.cit.*, h. 126

⁴⁵ Eddy Damian, *op.cit.*, h.144

sepenuhnya di Indonesia dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama, Auteurswet 1912 mengandung banyak kekurangan, baik mengenai cakupan pengaturannya maupun sanksi atas pelanggaran Hak Cipta.

Alasan kedua, pemerintah Indonesia sendiri, khususnya setelah proklamasi, memang tidak berkeinginan untuk menerapkan perlindungan Hak Cipta sebagaimana mestinya⁴⁶. Ini dapat dilihat dari kebijakan dan sikap pemerintah Indonesia yang pada tahun 1958 masa pemerintahan Kabinet Djuanda menyatakan keluar dari Konvensi Bern agar dapat secara leluasa melakukan kegiatan memindahkan ilmu pengetahuan dari luar negeri ke dalam negeri dengan cara menterjemahkan, meniru, atau menyalin tanpa izin. Salah satu wujudnya adalah dengan membiarkan Penerbit Balai Pustaka melakukan pelanggaran hukum dengan menerbitkan buku-buku terjemahan tanpa izin pencipta atau penerbitnya di luar negeri. Bahkan juga membiarkankan penyaduran karya asing bahkan tanpa menyebutkan nama pengarang aslinya⁴⁷.

Kondisi nyaris tanpa perlindungan Hak cipta tersebut berlangsung sampai saat Undang Undang Hak Cipta Nasional pertama diberlakukan tahun

⁴⁶ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta, Musik atau Lagu*, Cetakan I, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, h.41

⁴⁷ Otto Hasibuan, *Perlindungan Hak Ek onomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, h.110.

1982. Berdasarkan Undang Undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta atau UUHC 1982, perlindungan atas para Pencipta dianggap kurang memadai dibandingkan dengan yang diberikan oleh hukum Hak Cipta di luar negeri. Sebagai contoh, perlindungan Hak Cipta umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan 25 tahun setelah meninggalnya Pencipta. Kategori karya-karya yang Hak Ciptanya dilindungi pun terbatas karena hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*) tidak memperoleh perlindungan hukum.

Namun sekali lagi UUHC 1982 sebagaimana *Auteurswet* 1912 tidak memiliki peraturan tentang Hak Moral secara konseptual dan komprehensif. Dari 44 pasal hanya 11 pasal yang bersifat normatif dan dua pasal yang bersifat prosedural yang memberi saluran bagi pencipta untuk melakukan tuntutan bagi penegakan Hak Moral dalam pasal 24 dan Pasal 41⁴⁸. Materi muatan Hak Moral yang terbatas itu sama sekali tidak mencerminkan aturan yang berbasis nilai-nilai budaya dan bahkan kepribadian Indonesia.

Pada tahun 1987, Undang Undang Hak Cipta Indonesia direvisi dan skala perlindungannya pun diperluas. Adapun perubahan mendasar yang dilakukan adalah masa berlaku perlindungan karya cipta yang diperpanjang menjadi selama hidup Pencipta dan 50 tahun setelah kematian Pencipta. Rekaman dan video dimasukkan ke dalam kategori karya-karya yang dilindungi. Hak Negara untuk mengambil-alih Hak Cipta demi kepentingan nasional dicabut karena pasal-pasal wajib mengenai

⁴⁸ Henry Soelistyo, *op.cit.*, h. 139

lisensi Hak Cipta dianggap telah memadai untuk menjaga kepentingan nasional.

Pada tahun 1997, Undang Undang Hak Cipta Indonesia direvisi lebih lanjut guna mengarahkan hukum Indonesia untuk memenuhi kewajibannya pada TRIPs. Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*) secara khusus diakui dan dilindungi dalam bagian UU baru tersebut.

Pemberlakuan Hak Cipta ini tidak selamanya diterima dengan tanpa perlawanan pemikiran, terutama dengan timbulnya Hak Monopoli yang menjadi konsekuensi logis dari timbulnya Hak Cipta tersebut. Hak Cipta tersebut menimbulkan hak eksklusif untuk melakukan segala sesuatu dengan karyanya, termasuk menjualnya dengan harga tinggi sehingga hampir tidak ada satu pun yang dapat menghentikan seseorang pencipta untuk menetapkan harga yang sangat tinggi untuk produk atau sesuatu yang dia ciptakan, dengan alasan untuk mendapatkan pengembalian uang atas apa yang telah mereka keluarkan untuk penelitian dan pengembangan dan juga keuntungan. Dengan harga yang tinggi tersebut maka kebanyakan orang tidak dapat menikmati atau memperoleh keuntungan dari invensi atau ciptaan yang baru tersebut⁴⁹.

Pengenaan royalti sebagai imbalan atas ciptaan yang dipakai pada produk yang mengandung Hak Cipta di dalamnya akan meningkatkan harga produksi dari produk tersebut dan pada akhirnya harga jual produk tersebut ke konsumen akhir.

⁴⁹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual, suatu Pengantar*, Cetakan VII, PT. Alumni, Jakarta, 2013, h.17

Dengan demikian harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan tanpa adanya royalti karena Hak Cipta tersebut akan menghalangi peredaran produk tersebut yang jika berbentuk buku atau perangkat lunak yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka akan menghambat proses aliran ilmu pengetahuan ke berbagai lapisan masyarakat yang kurang daya belinya.

Dimensi lain dari penguasaan eksklusif atas suatu ciptaan adalah hak untuk menunda pengembangan lebih lanjut dari suatu ide. Alasannya adalah sang pemilik ide tersebut melihat beberapa keuntungan dengan menyimpan rapat-rapat ide tersebut dan tidak ingin memberikan keuntungan kepada orang lain atau pesaingnya yang memiliki posisi lebih baik untuk memanfaatkan ide tersebut. Para pemegang Hak Cipta ini ingin memanfaatkan keuntungan yang lebih banyak dari produk yang telah ada sebelum memperkenalkan penemuan yang baru yang akan membuat produk-produk lama mereka menjadi tidak bermanfaat lagi.

Tinjauan Hak Cipta Sebagai Harta

a. Menurut Kitab UU No. 19 Tahun 2002

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara sederhana dapat dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari hukum perdata yang termasuk dalam bagian hukum benda yang memiliki hak kebendaan. Hak kebendaan (*zakelijk*) itu sendiri adalah hak memberikan kekuasaan

langsung atau sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun⁵⁰.

Setiap orang harus menghormati hak tersebut orang yang berhak adalah bebas menguasai bendanya. Hak kebendaan bersifat absolut. Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mutlak artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan siapa pun
- 2) Mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
- 3) Sistem yang dianut dalam hak kebendaan, dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Misalnya seorang *eigenaar* menghipotikkan tanahnya, kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka di sini hak hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu. Dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi daripada hak memungut yang baru terjadi kemudian.
- 4) Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan)

⁵⁰ Soebekti, *op.cit.*, h.60

- 5) Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan
- 6) Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan⁵¹.

Dalam statusnya sebagai hak kebendaan, maka Hak Cipta adalah hak mutlak yang dapat diwariskan. Hal ini dengan tegas disebutkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 sebagai aturan pelengkap setelah KUHP.

Buku merupakan salah satu dari hasil ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program computer, phamplet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime

⁵¹ Soebekti, *op.cit.*, h.62

- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

b. Menurut Hukum Islam

Dalam memahami konsep harta menurut Islam, maka perlu dilihat akar kata dari Harta dalam bahasa Arab, yaitu *al-maal* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa Majmuddin al-Firuzabadi dalam *al-muhith* menafsirkan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai sesuatu (*qimah*), adalah harta kekayaan⁵². Pendapat itu kemudian dikuatkan oleh Ibnu Asyr mengatakan bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Juga bukanlah harta kekayaan jika sesuatu tersebut tidak mungkin

⁵² Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat*, jilid I, Cetakan I, ar-Risalah, Bandung, 1973, h.52

dipunyai tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya dan panas matahari. Begitu juga tidak termasuk harta kekayaan sesuatu yang tidak dapat diambil manfaatnya tetapi dapat dipunyai secara konkrit dimiliki, seperti segenggam tanah, setetes air, seekor lebah, sebutir beras, dan lain sebagainya⁵³.

Menurut Hasby Ash-Shiddiqy, konsep harta adalah segala sesuatu yang memiliki kategori sebagai berikut⁵⁴:

- 1) Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat diperlihara pada suatu tempat dan dapat dikelola (*tasarruf*) dengan jalan diusahakan (*ikhtiar*).
- 2) Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia.
- 3) Sesuatu yang sah untuk diperjual-belikan.
- 4) Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya dan dapat disimpan.
- 5) Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Semisal manfaat, karena

⁵³ Ibid, h.123.

⁵⁴ Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Mu'amalah*, Cetakan I, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, h.140

manfaat tidak berwujud, maka tidak termasuk harta.

- 6) Sesuatu yang disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Ibnu Najm mengatakan bahwa harta kekayaan, sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh para ulama Ushul Fiqh, adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu dan hal itu terutama menyangkut yang konkrit. Dengan demikian tidak termasuk di dalamnya pemilikan semata-mata atas manfaat-manfaat saja. Di dalam al-Kasyf al-Kabir disebutkan bahwa zakat maupun waris hanya dapat diwujudkan secara nyata dengan menyerahkan benda (harta atau *tirkah* dalam hal waris) yang konkrit, dan tidak berlaku jika hanya kepemilikan atas manfaat semata, tanpa penguasaan wujudnya⁵⁵.

Pemindahan Hak Cipta Melalui Perikatan Perjanjian

Salah satu sifat dari Hak Cipta adalah dapat dialihkan kepemilikannya dari pencipta kepada orang lain. Pengalihan Hak Milik ini dapat dilakukan karena Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau

⁵⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit.*, h.124

sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan⁵⁶.

Di dalam KUHPerdata rumusan pengertian perjanjian yang oleh undang-undang disebutkan (diistilahkan) dengan persetujuan sebagai terjemahan dari kata *overeenkomst*. Persetujuan dalam KUHPerdata diatur pada buku III tentang Perikatan pada Bab Kedua Tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Rumusan Persetujuan diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang isinya berbunyi sebagai berikut:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Mariam Darus mengemukakan; sehubungan dengan rumusan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut adalah tidak lengkap, dan terlalu luas, karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan mencakup perbuatan yang melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan⁵⁷. Oleh karena itu diambil definisi perjanjian dari sarjana hukum Achmad Ikhsan sebagai rangkuman dari definisi oleh R. Subekti dan R. Wirjono Prodjodikoro, yang

⁵⁶ Tim Lindsey, *op.cit.*, h. 31

⁵⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, h.89.

mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogens rechtelijke*), antara dua pihak atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan sesuatu prestasi dan pihak yang lainnya mempunyai hak terhadap prestasi⁵⁸.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan, menurut sistem KUHPerdara Indonesia perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yaitu hak menuntut penyerahan dan kewajiban menyerahkan hak atas barang, misalnya penyerahan dalam jual-beli, tukar-menukar, pemberian hibah. Demikian jugalah halnya dalam perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak milik, seperti jual-beli, tukar-menukar dan penghibahan. Misalnya dalam perjanjian jual beli ditentukan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir seketika telah tercapai sepakat diantara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, walaupun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan. Tahap yang demikian inilah yang disebut sebagai tahap *obligatoir (obligatoire overeenkomst)*. Dalam perjanjian yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan atas suatu benda, tahap *obligatoir (obligatoire overeenkomst)* ini dikonstruksikan sebagai alas hak (*titel*), yaitu hubungan hukum yang menjadi alasan untuk melakukan penyerahan (*levering*), misalnya jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan⁵⁹.

⁵⁸ Achmad Ishsan., *Hukum Perdata IB*, PT.Pembimbing Masa, Jakarta, 1989, h.15

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad., *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, h. 130

Royalti Dalam Hak Cipta

Berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut.

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan di atas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45-47 UUHCa. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta buku dan lagu, atau dapat juga diartikan sebagai sejumlah uang atau bentuk lain yang diberikan oleh pengguna kepada Pencipta sebagai imbalan atas izin yang diberikan Pencipta kepada pengguna atas karya ciptaan tersebut⁶⁰.

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) dalam ASEAN Customs

⁶⁰ Tim Lindsey, *op.cit.*, h. 120

Valuation Guide (2005) pada angka 1.6. butir (t) menyebutkan definisi dari royalti. Royalti dan lisensi merupakan segala macam pembayaran yang berhubungan dengan penggunaan, hak untuk menggunakan, karya hak cipta literatur, artistik atau ilmiah termasuk juga sinematografi, film, paten, merk, desain atau model, plan, rumus, atau proses rahasia, atau penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industri, komersil atau ilmiah, atau menggunakan informasi tentang pengalaman industri, komersil atau ilmiah.

Seseorang yang menggunakan karya cipta buku atau lagu milik orang lain maka siapa pun tanpa kecuali berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta buku atau lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam prakteknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

Di Indonesia, khusus untuk pengelolaan Hak Cipta musik dan lagu, salah satu lembaga manajemen kolektif tersebut adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Institusi ini adalah fasilitator yang sangat penting bagi pencipta

maupun pengguna karya cipta/pemakai. Institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta dengan pemakai dan akan memastikan bahwa si pemegang hak cipta atau pencipta menerima pembayaran atas penggunaan karya mereka.

YKCI bertindak atas nama para anggotanya untuk menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan karya cipta tersebut kepada pemakai, mengeluarkan lisensi untuk pemakai, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Pemakai antara lain adalah stasiun televisi, radio, restoran, cafe, hotel, pusat perbelanjaan, diskotik, theater, karaoke dan tempat-tempat lainnya yang memutarakan dan memperdengarkan lagu/musik untuk kepentingan komersial berkewajiban untuk membayar royalti karena lagu/musik adalah karya intelektual dari seseorang. Pembayaran royalti tersebut di Indonesia dapat dilakukan melalui YKCI. Perlu di ingat bahwa royalti yang dibayarkan tidak akan masuk kedalam institusi YKCI melainkan akan didistribusikan oleh YKCI kepada para pencipta lagu yang karyanya telah digunakan. Bahkan juga terdapat kemudahan bagi pemakai untuk dapat memiliki lisensi dari YKCI ini sehingga pemakai dapat menggunakan jutaan karya cipta musik untuk kepentingannya, dimana sebagai konsekwensinya adalah membayar royalti kepada YKCI atas lisensi tersebut.

Sehubungan dengan lisensi tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal penting bahwa lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Sebagai

suatu perjanjian, baik anda yang merupakan pengguna/pemakai karya cipta musik maupun Pencipta/Pemegang Hak Cipta/ YKCI (sebagai kuasa) yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga menyangkut kepentingan pemakai, di antaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Dalam hal suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri maka tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas pengguna dalam melakukan pembayaran tersebut.



Ruang Lingkup Hak Cipta

Menurut UU No.19 tahun 2002 disebutkan ruang lingkup dari Hak Cipta dimulai dari definisi Hak Cipta di pasal 1 ayat 1 yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam hal ini Pencipta didefinisikan dalam pasal 1 ayat 2 sebagai: Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan itu sendiri menurut pasal 1 ayat 3 adalah Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Dengan demikian, syarat terjadinya Hak Cipta menurut UU no. 19 tahun 2002 tersebut terbagi menjadi dua hal, yaitu syarat mutlak dan syarat administratif. Syarat mutlak adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga Hak Cipta tersebut secara otomatis timbul, yaitu adanya Ciptaan yang diakui oleh Undang-Undang dan adanya Pencipta. Untuk syarat administratif diatur dalam Pasal 35 sampai dengan pasal 44, namun syarat ini hanyalah syarat yang sangat membantu sebagai alat bukti yang

sangat kuat dalam proses berpengadilan dan ditegaskan oleh pasal 35 ayat 4 bahwa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Menurut Hukum Islam

Di dalam Hukum Islam, Hak Cipta merupakan ruang pembahasan baru sehingga pendekatannya perlu menggunakan metode *takhrij* (produksi hukum) dari *qiyas* (permisalan dari hukum yang sudah berlaku sebelumnya dan mempunyai kemiripan sifat dan ruang lingkup).⁶¹

Dalam ruang lingkup Hak Cipta sebagai hak kepemilikan maka menurut fikih terutama mazhab Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, dibedakan menjadi dua bentuk utama. Pertama, sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera dan dapat dirasakan seperti merek dagang (*trademark*). Kedua, sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera tetapi tidak dapat dirasakan seperti pandangan ilmiah dan pemikiran yang tersimpan di dalam otak seorang pakar.

Dalam hal kepemilikan tersebut berupa kepemilikan jenis pertama, seperti cap dagangan yang *mubah* (harus) sifatnya, maka seseorang individu dapat memilikinya serta memanfaatkannya dengan cara mengusahakannya atau memperjual-belikannya. Negara wajib menjaga hak individu

⁶¹ Asmuni Mth, *Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Islam*, Al-Mawwarid Jurnal Universitas Islam Indonesia, Edisi IX, Yogyakarta, 2003, h.35

tersebut, sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain dari melanggar hak-haknya. Ini dikarenakan merek dagang memiliki nilai material, dimana keberadaannya sebagai salah satu bentuk perniagaan yang diperbolehkan secara syariah. Merek dagang adalah ‘label produk’ yang dibuat oleh pedagang atau industrialis bagi produk-produknya untuk memberikan perbedaan (diferensiasi) dengan produk yang lain, yang dapat membantu para pembeli dan pengguna untuk mengenal produknya. Namun definisi tersebut tidak mencakup berbagai merek dagang yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, seseorang boleh menjual merek dagangnya sehingga manfaat dan pengelolaan merek dagang tersebut akan berpindah kepada pemilik baru.⁶²

Jenis kepemilikan kedua adalah kepemilikan *fikriyyah*, sebagai contoh pandangan ilmiah atau pemikiran canggih yang dimiliki seseorang, yang belum ditulis di atas kertas atau belum direkam secara digital. Dalam hal ini status kepemilikannya adalah milik individu (*milkiyyah al-fardiyyah*) bagi pemiliknya. Pemiliknya dapat mengajarkan atau menjualnya kepada orang lain, jika hasil pemikirannya tersebut memiliki nilai menurut pandangan Islam. Bila pemikiran yang telah diajarkan atau dijual ini dilakukan, maka orang yang mendapatkannya dengan sebab-sebab yang syar’i, dapat mengelolanya tanpa terikat dengan pemilik pertama, sesuai dengan hukum-hukum Islam. Pendapat ini dikuatkan juga oleh Al-Qarafi yang mengatakan bahwa *fikriyyah* ini tidak berkaitan

⁶² Ibid, h.37

dengan *al-maal* (harta) karena sifatnya tidak dapat diwariskan.⁶³

Hukum ini juga berlaku bagi semua orang yang membeli buku, piranti lunak, atau karya dalam rekaman elektronik yang mengandung material pemikiran, baik pemikiran sains ataupun sastra. Orang yang membeli berhak untuk membaca dan memanfaatkan informasi yang ada di dalamnya. Orang tersebut juga berhak untuk mengelolanya, baik dengan cara menyalin, menjual atau menghadiahkannya. Akan tetapi orang tersebut tidak diperkenankan untuk ‘menasabkan’ (mengatasnamakan) penemuan tersebut kepada selain pemiliknya. Hal ini disebabkan pengatasmamaan (penisbahan) kepada selain pemiliknya adalah suatu kebohongan dan penipuan dan diharamkan secara syariah.

Dengan demikian, hak perlindungan atas kepemilikan *fikriyyah* merupakan hak yang bersifat ‘maknawi’, yang mana hak pengatasmamaannya dimiliki oleh pemiliknya. Hak atas nama ini tidak menghalangi orang lain untuk dapat memanfaatkannya tanpa izin dari pemiliknya. Di sinilah pokok pemikiran kepemilikan dalam Islam yang tidak melihat dari sisi *qimah madiyah* (nilai material) sebagai tolok ukur dan ideologi dalam kehidupan. Ajaran dan pemikiran Islam sangat mempertimbangkan *qimah ruhiyyah* (nilai rohani), *qimah insaniyyah* (nilai kemanusiaan) dan *qimah akhlaqiyyah* (nilai akhlak) yang difitrahkan dalam

⁶³ Ibid, h.38

diri manusia dalam usaha manusia untuk meraih *qimah madiyah*.

Syarat-syarat yang dicantumkan termin dan kondisi perlindungan Hak Cipta dalam penjualan buku, piranti lunak dan karya elektronik dianggap tidak syar'i dan tidak wajib terikat dengan syarat-syarat tersebut. Ini didasarkan pada akad jual-beli dalam Islam dimana seseorang pembeli bukan saja mendapat Hak *al-milkiyyah* (hak kepemilikan) ke atas barang yang dibeli, namun pembeli juga mendapat hak *at-tasarruf* (hak untuk mengelola) apa saja yang dia miliki, termasuk sesuatu yang telah dibeli. Bahkan penempatan apa pun syarat yang bertentangan dengan akad yang syar'i, hukumnya adalah haram, meskipun dengan dan dibuat atas kerelaan pembeli. Hal ini dinukilkan dari 'Aisyah ra. Seperti berikut:

“Barirah mendatangi seorang perempuan yaitu seorang mukatab (hamba) yang akan dibebaskan oleh tuannya jika membayar 9 awaq (1 awaq = 12 dirham). Kemudian Barirah berkata kepadanya, ‘Jika tuanmu bersedia, aku akan membayarkan jumlahnya, maka kesetiaan(mu) akan menjadi milikku. Mukatab tersebut lalu mendatangi tuannya dan menceritakan hal itu kepadanya. Kemudian tuannya menolak dan mensyaratkan agar kesetiaan (hamba tersebut) tetap menjadi miliknya. Hal itu kemudian diceritakan ‘Aisyah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ‘Lakukanlah.’ Kemudian Barirah melaksanakan perintah tersebut dan Rasulullah SAW berdiri, lalu berkhotbah di hadapan manusia. Baginda segera memuji Allah dan menyanjung namaNya, kemudian

bersabda, ‘Tidak akan dipedulikan seseorang yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitabullah (Al-Qur’an).’ Kemudian Baginda meneruskan, ‘Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat tersebut adalah bathil. Kitabullah lebih berhak, dan syaratnya (yang tercantum dalam Kitabullah) bersifat mengikat. Kesetiaan dimiliki oleh orang yang membebaskan.”

Mantuaq (teks) hadis ini menunjukkan bahwa syarat yang bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya tidak boleh diikuti. Dalam hal ini, kasus penjualan budak, tidak boleh mensyaratkan tidak berpindahkannya kesetiaan si budak kepada pemilik barunya. Penjualan budak atau harta lain harus bersifat menyeluruh dan tidak bersyarat sebagian saja. Oleh sebab itu, dalam mana syarat ‘perlindungan hak cipta’ yang menjadikan barang yang dijual (disyaratkan) sebatas untuk satu jenis pemanfaatan tertentu saja, tidak untuk pemanfaatan yang lain seluruhnya, maka syarat tersebut adalah batal dan bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah RasulNya. Ini dipahami karena syarat ‘perlindungan hak cipta’ adalah jelas bertentangan dengan ketetapan akad jual-beli yang syar’i. Akad jual beli yang syar’i membolehkan pembeli untuk mengelola dan memanfaatkan barang yang dibelinya dengan cara apa pun yang berkesesuaian dengan syar’i, seperti menjualnya, menghadiahkannya dan mewarisinya. Syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah syarat yang batil, berdasarkan sabda Rasulullah SAW berikut:

“Kaum Muslimin terikat atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan yang haram.”

Di sisi lain, sebagian kalangan ada yang membolehkan perkara ini (hak cipta) dengan menyandarkan dalil sabda Rasulullah SAW, “Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya” dan kepada sabda Baginda, “Barangsiapa mendapatkan paling awal sesuatu yang mubah, maka ia adalah orang yang paling berhak”. Pendapat ini ditentang oleh golongan salafiyah/wahabi seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan lainnya dengan argumen bahwa hakikatnya, kedua-dua hadis tersebut tidak merujuk kepada diperbolehkannya hak cipta, karena *manath* (faktanya) memang tidak demikian.

Mereka menjelaskan bahwa hadis yang pertama dimaksudkan untuk harta milik orang lain yang tidak boleh diambil dari pemiliknya setelah harta tersebut sah secara syar’i menjadi miliknya. Misalnya, seseorang itu tidak boleh mencuri atau merampas atau memaksa dengan apa cara (termasuk melalui undang-undang) untuk mengambil harta seseorang. Segala ilmu yang telah diajar atau dijual tidaklah lagi menjadi milik penciptanya dan tidak dapat dikenakan tuduhan mengambil ‘tanpa kerelaan’ dari pemiliknya. Adapun hadis yang kedua, faktanya adalah berkenaan dengan harta milik umum (bukan milik individu) yang menjadi hak orang banyak (publik) untuk memanfaatkannya, sebagaimana hadist, “Mina (salah satu tempat dalam mengerjakan haji) menjadi hak bagi siapa saja yang datang lebih dahulu (untuk menempatnya)”. Maksud hadis ini

adalah siapa pun yang telah duduk di situ (Mina) terlebih dahulu, maka tempat tersebut menjadi haknya dan orang lain tidak boleh menghalanya dari situ.⁶⁴

Asmuni Mth dari aliran pemikiran modern menegaskan bahwa secara fikih, Hak Cipta termasuk hak immaterial (*al-huquq al-ma'nawiyah*) yang harus memenuhi kriteria syarat:

- 1) Suatu karya intelektual sebelum berbentuk buku atau benda lainnya hanya berupa deskripsi tentang pemikiran atau ide yang bersifat abstrak.
- 2) Karya intelektual tersebut harus memenuhi unsur ciptaan atau penemuan (*al-ibdaa'*), bukan pengulangan atau plagiat (*intihaal*) dari karya-karya sebelumnya walaupun sifat penemuan dalam karya intelektual sangat relatif mengingat setiap penemuan baru biasanya tidak lepas dari penemuan-penemuan sebelumnya.⁶⁵

Sebagai titik temu dari dua pendapat yang bertentangan tersebut dapat digunakan contoh penerapan Hak Cipta di Republik Islam Iran yang tidak menjadi anggota Konvensi Berne dan tidak juga menandatangani WIPO maupun WTO, namun meratifikasi Protokol Hague 1954, Konvensi Paris 16

⁶⁴ Sautun Nahdhah Hizbut Thahir, *Hukum Hak Cipta Menurut Islam*, nomor 289, Kuala Lumpur, 30 Desember 2011, h.34

⁶⁵ Asmuni Mth, *loc.cit.*, h.30-31

November 1972 dan Protokol Hague Kedua pada tahun 2005. Hak Cipta yang disebut sebagai hak *ibtidar* dalam Copyright Law Iran disyaratkan bahwa Hak Cipta baru dapat disebut harta dan dilindungi jika memiliki wujud dan nilai (ekonomis) yang mana Hak Cipta tersebut secara otomatis (tidak diperlukan proses administrasi pendaftaran) dilindungi oleh negara berupa hak moral dan hak ekonominya. Adapun untuk dunia pendidikan syarat keberlakuannya hampir sama dengan keberlakuan UU no. 19 tahun 2002, yaitu bahwa Hak Cipta bukanlah Hak Mutlak dimana untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran, selama tidak melibatkan unsur komersial, hak cipta tersebut tidaklah berlaku.⁶⁶

Komponen Hak Cipta Menurut Undang Undang no 19 tahun 2002

Undang Undang no. 19 tahun 2002 memberikan batasan keberlakuan dari Hak Cipta pada objek yang didefinisikan menurut Pasal 12 ayat 1 adalah:

- 1) buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

⁶⁶ Nayla Awaliya, *loc.cit.*, h.206.

- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- 7) arsitektur;
- 8) peta;
- 9) seni batik;
- 10) fotografi;
- 11) sinematografi;
- 12) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudkan.

Ada beberapa objek Hak Cipta yang tidak diakui keberlakuannya atau tidak dianggap sebagai Hak Cipta sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13, yaitu:

- 1) hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- 2) peraturan perundang-undangan;
- 3) pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- 4) putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- 5) keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Di luar hal tersebut di atas, ada juga Hak Cipta yang tetap diakui keberlakuannya namun dikenakan pembatasan Hak Cipta dalam pasal 14

yaitu tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta yang meliputi:

- 1) Pengumuman dan/atau Perbanyakkan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
- 2) Pengumuman dan/atau Perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- 3) Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Perdebatan tentang kepentingan nasional dalam bentuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan diakomodir oleh pasal 15 yang memberikan keleluasaan untuk tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta (dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan), yaitu:

- 1) penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

- 2) pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- 3) pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - a. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - b. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- 4) Perbanyakkan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakkan itu bersifat komersial;
- 5) Perbanyakkan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- 6) perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- 7) pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang

dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Bahkan lebih jauh juga ditegaskan dukungan pemerintah pada pasal 16, yaitu untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

- 1) mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
- 2) mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- 3) menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Keberlakuan pembatasan Hak Cipta untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan dipertegas

dalam Pasal 16 ayat 2 - 6 secara berturut-turut yang dinyatakan sebagai:

- 1) Ayat 2: Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- 2) Ayat 3: Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah lewat jangka Waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3) Ayat 4: Penerjemahan atau Perbanyakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.

- 4) Ayat 5: Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 5) Ayat 6: Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Untuk jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut UU no. 19 tahun 2002 diatur dalam pasal 29 ayat 1, yaitu:

- 1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- 3) segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- 4) seni batik;
- 5) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 6) arsitektur;
- 7) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- 8) alat peraga;
- 9) peta;
- 10) terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Adapun untuk Ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih diatur dalam ayat 2, yaitu berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima

puluh) tahun sesudahnya. Sementara itu pasal 30 mengatur untuk Hak Cipta atas Ciptaan: Program Komputer, sinematografi, fotografi, database; dan karya hasil pengalih-wujudkan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan (ayat 1). Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan (ayat 2) dan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan (ayat 3).

Komponen Hak Cipta Menurut Menurut Hukum Islam

Di dalam Hukum Islam, keberlakuan Hak Cipta mempunyai beberapa penafsiran sebagaimana halnya dengan penerimaan akan keberadaan Hak Cipta itu sendiri yang terbagi menjadi 3 aliran utama. Pertama, aliran pemikiran Zhahirriyah Baru yang dengan tegas menolak Hak Cipta karena berasal dari pemikiran non Islam dan tidak ada di buku-buku teks Islam sebelumnya. Kedua, aliran pemikiran Penganulir Baru yang menolak segala pemikiran yang tekstual yang disajikan oleh Zhahirriyah Baru dengan alasan kemaslahatan. Ketiga, aliran pemikiran Moderat yang melihat permasalahan dengan pendekatan yang objektif antara tekstual dan kemaslahatan.⁶⁷

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007, h. 49-55

Dengan menggunakan pendekatan aliran pemikiran moderat yang diwakilkan dalam *Copyright Law* Republik Islam Iran, maka Keberlakuan dari Hak Cipta ini adalah segala karya tulis, komposisi, seni dan produk dari pengetahuan serta orisinalitas seni, tanpa memperhatikan metode yang digunakan. Semua hal tersebut dianggap sebagai karya dan diberikan Hak Cipta. Tidak ada pembatasan lebih lanjut dari ruang lingkup Hak Cipta ini selama tetap memperhatikan prinsip umum Hukum Islam yaitu *Tauhidiyah* (ketuhanan), *insaniyah* (kemanusiaan), *tasamuh* (toleransi), *ta'awun* (tolong menolong), *silaturahmi baina al-nas* (ikatan kasih sayang antar manusia), keadilan dan kemaslahatan. Dalam hal ini negara berhak untuk mencabut Hak Cipta tersebut jika bertentangan dengan kemaslahatan atau prinsip umum tersebut yang lainnya.⁶⁸

Pendapat ini dipertegas oleh intelektual ekonomi Islam modern Felix Siauw yang berafiliasi dengan Hizbut Tahir Indonesia yang mengatakan bahwa:

- 1) Halal hukumnya memanfaatkan barang-barang bajakan seperti CD, DVD, buku ataupun media lainnya, karena hak cipta hanyalah milik Allah (*All rights reserved only by Allah*), dan semua ilmu berasal dari-Nya dan Allah telah mewajibkan kita mencari dan menuntut ilmu.
- 2) Haram hukumnya menjiplak (*copycat*) dengan merubah isi atau mengklaim karya itu miliknya sendiri atau milik selain yang berkarya. Tidak

⁶⁸ *Loc.cit.*, h.204

diperkenankan pula memakai merk (*brand*) yang sama yang telah digunakan oleh saudara kita yang lain.

- 3) Haram menganggap ilmu sebagai milik pribadi dan meminta kompensasi darinya. Tapi halal menjual atau meminta kompensasi atas produk hasil intelektual (buku dan CD misalnya). Artinya yang dijual bukan ilmu, tapi produknya⁶⁹.

Jangka waktu keberlakuan Hak Cipta menurut Hukum Islam tergantung dari aliran pemikiran (madrasah) para pengikutnya, yaitu:

- 1) Aliran pemikiran Zahiriyah Baru menegaskan bahwa tidak diakuinya Hak Cipta sebagai benda atau harta sehingga tidak ada pengaturan mengenai batas waktunya.
- 2) Aliran pemikiran Penganulir Baru yang dimotori oleh al-Quraafi menegaskan bahwa Hak Cipta sebagai benda bersifat tetap dan mutlak yang sifat kepemilikannya adalah temporal, tidak dapat diwariskan dan dibatasi waktu yang jangkanya ditentukan oleh adat setempat (*al 'urf*) namun dapat juga diwariskan atau diwasiatkan sebagaimana kepemilikan secara umum secara '*urf*'.⁷⁰

⁶⁹ Felix Siauw, *Copyrights (Hak Cipta) dalam Islam*, <http://felixsiauw.com/home/felix-siauw-on-copyrights-hak-cipta-dalam-islam/> diakses pada 19 Agustus 2014

⁷⁰ Asmuni Mth, *loc.cit.*, h.37

- 3) Aliran pemikiran Moderat melihat bahwa Hak Cipta tetap dibatasi oleh waktu yang jangkanya menurut al-Duraini sebagai 60 tahun terhitung sejak penciptanya meninggal dunia.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*, h.45

Manfaat Hak Cipta

Prinsip dasar dalam suatu peraturan disebut juga dengan asas hukum. Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya tentang pengertian asas hukum. Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.⁷²

Muhammad Ikhsan Lubis dalam tesisnya menyebutkan bahwa prinsip-prinsip Undang Undang no. 19 Tahun 2002 dapat diringkas menjadi 5 asas utama. Asas pertama adalah Asas Originalitas, yaitu Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli. Asas berikutnya adalah

⁷² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan III, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 34

Asas Pengakuan Otomatis. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta. Asas ketiga adalah Asas Perbedaan Hak dan Penguasaan Fisik. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Asas ke empat adalah Asas Keterbatasan Hak dimana Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*) karena masih dibatasi oleh kepentingan umum dan kepatutan. Asas ke lima adalah Asas Hak Melekat Pencipta, dimana jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan. Pasal 30 sampai Pasal 34 UUHC Tahun 2002 menentukan jangka waktu perlindungan hak cipta yang terbatas, tetapi dalam penjelasan umum disebutkan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hal ini menunjukkan bahwa UUHC Indonesia membedakan jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Namun, tidak adanya pasal yang menegaskan perbedaan tersebut memberikan kesan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif dan hak eksklusif adalah hak ekonomi.⁷³

⁷³ Muhammad Ikhsan Lubis, *Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kaitannya Terhadap Perkembangan Copyright Pada Masyarakat Islam Indonesia*, Tesis FH Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, h.59

Sebagai pelengkap dari berbagai asas di atas, di dalam Undang Undang no. 19 tahun 2002 juga dapat ditemukan beberapa asas atau prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) Asas Perlindungan hukum, sebagaimana dicantumkan dalam Penjelasan Undang Undang no. 19 tahun 2002 yaitu dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan bukan karena hak cipta adalah hak alamiah yang harus dilindungi sebagaimana hak asasi manusia.
- 2) Asas *Fair use*, pemanfaatan suatu karya tanpa seizin pemilik hak cipta sepanjang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian, dan bukan untuk tujuan komersial, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 15 Undang Undang Hak Cipta.
- 3) Asas Deklaratif. Untuk pendaftarannya menggunakan asas deklaratif dimana kepemilikan Hak berdasarkan publikasi pertama kali (*first serve*) berdasarkan pasal 40 Undang Undang Hak Cipta.

Tim Lindsey menemukan adanya empat asas dalam sistem Hak Cipta yang digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan umum (masyarakat) sebagai berikut:

- 1) Asas Keadilan (*the principle of natural justice*). Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya sudah sewajarnya untuk memperoleh imbalan baik

dalam bentuk materi maupun bentuk immaterial seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum haruslah memberikan perlindungan kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada Hak Cipta adalah karena adanya penciptaan berdasarkan kemampuan si Penciptanya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri Pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negara si Pencipta.

- 2) Asas Ekonomi (*the economic argument*). Hak Cipta yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada Hak Cipta merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.
- 3) Asas Kebudayaan (*the cultural argument*). Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf hidup dan kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem Hak Cipta

diharapkan mampu mendorong melahirkan ciptaan baru.

- 4) Asas Sosial (*the social argument*). Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam suatu ikatan kemasyarakatan. Sistem Hak Cipta dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang Undang nomor 19 tahun 2002 tersebut.⁷⁴

Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengenal dan mendefinisikan Hak Cipta secara jelas dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga pandangan mengenai ada tidaknya Hak Cipta dalam Hukum Islam menimbulkan beberapa pendapat mengenai asas yang berlaku dalam Hak Cipta ini. Dalam titik ekstrem pemikiran, pendapat tentang Hak Cipta tersebut terbagi menjadi:

⁷⁴ Tim Lindsey, *Op.Cit.*, h.90-91

- a. pendapat yang menolak Hak Cipta (aliran pemikiran Zahiryyah Baru yang diwakili oleh Hizbut Tahir Indonesia dan Gerakan Tarbiyah)⁷⁵
- b. pendapat yang menerimanya (aliran pemikiran Penganulir Baru dan aliran pemikiran Moderat yang diwakili oleh Nadhatul Ulama)⁷⁶.

Nadhatul Ulama dalam keputusannya *Bahtsul Masa'il* tanggal 21 Nopember 1997 menyatakan bahwa Hak Cipta dalam hal karya tulis mempunyai kedudukan sebagaimana harta pusaka, sehingga berlaku atasnya asas hukum waris. Keputusan ini diperkuat dengan *Lajnah Bahtsul Masa'il* NU tanggal 28 Nopember 1998 di Krapyak, Yogyakarta dan Fatwa MUI no. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta tanggal 18 Januari 2003 yang menetapkan bahwa Hak Cipta dalam hukum waris dapat dijadikan harta peninggalan dan atas Hak Cipta diberlakukan zakat sebagaimana harta biasa.⁷⁷ Pendapat ini kemudian diperkuat dengan fatwa MUI (Mejelis Ulama Indonesia) melalui Komisi Fatwa MUI tanggal 18 Januari 2003 yang menetapkan bahwa Hak Cipta selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dilindungi sebagai kekayaan dan dapat dijadikan obyek wakaf, pertukaran komersial/non-komersial dan diwariskan, serta pernyataan bahwa pembajakan Hak Cipta adalah tindakan zalim yang haram.⁷⁸

⁷⁵ Nayla Alawiya, *Op.Cit.*, h.96

⁷⁶ Muhammad Ikhsan Lubis, *Op.Cit.*, h.95

⁷⁷ *Op.Cit.*, h.96

⁷⁸ *Op.Cit.*, h.97

Sementara itu bagi kalangan yang menolak Hak Cipta, ditegaskan bahwa Hak Cipta bukan termasuk dalam harta yang dapat dilihat sehingga hanya diakui kemanfaatannya saja, dan tidak diakui keabsolutannya. Hal ini dikarenakan di dalam Islam ketika seseorang telah membeli suatu barang, maka kepemilikan barang dan pemanfaatannya telah beralih kepadanya. Jual - beli merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepemilikan dan pemanfaatan suatu benda di dalam Islam. Pemanfaatan barang tersebut tidak dibatasi dengan apa pun kecuali hukum syara' lainnya.⁷⁹

Salah satu pendekatan yang dapat diterima oleh kedua pendapat tersebut dalam menentukan hukum muamalah tentang Hak Cipta ini adalah pendekatan asas '*urf*' (kebiasaan) yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kebiasaan tersebut bersifat umum dalam pergaulan masyarakat, dimana telah terjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontinyu. Hal-hal yang dianggap sebagai kebiasaan atau adat tersebut harus terjadi berulang-ulang, berulang kali dan tersebar luas dalam kaidah umum. Pengertian harus didasarkan kepada kecaprahan dan bukan pada yang jarang terjadi. Jika kebiasaan tersebut terkadang ditinggalkan, maka *urf* tidak dapat dipakai.⁸⁰

⁷⁹ Op.Cit., h.70

⁸⁰ Khozin Siraj, *Aspek-aspek Fundamental Hukum Islam*, FE UII, Yogyakarta, 1981, h.106

- 2) Kebiasaan tersebut harus diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.⁸¹
- 3) Kebiasaan tersebut harus tidak bertentangan dengan nash (Al Qur'an dan hadis) yang sudah pasti (*qath'i*). Karena ketentuan bahwa kebiasaan hanya boleh dijadikan landasan hukum jika tidak bertentangan dengan ketentuan nash, maka kebiasaan tersebut tidak boleh dianggap berlaku apabila di dalam syariat ada ketentuan yang berbeda dengan kebiasaan tersebut. Hanya adat kebiasaan yang sesuai dengan dalil-dalil syariat yang dapat diterima sebagai landasan hukum *urf*. Hukum mengharuskan orang untuk tunduk kepada hukum itu sendiri dan bukan tunduk pada kebiasaan dan kesenangan mereka sendiri.⁸²
- 4) Kebiasaan tersebut telah benar benar ada pada waktu hukum ijtihad yang menggunakan landasan *urf* ini dibentuk.
- 5) Kebiasaan tidak boleh dihalangi oleh syarat tertentu, artinya tidak boleh diterima jika di antara para pihak terdapat syarat yang berlainan, sebab kebiasaan itu kedudukannya sebagai syarat implisit yang sudah berlaku dengan sendirinya. Dengan demikian tidak

⁸¹ Sobhi Mahmassani, *Falsafah Hukum Dalam Islam*, terjemahan Aghmad sudjono, Almaarif, Bandung, 1981, h.196

⁸² Khozin Siraj, *Op.Cit.*, h.107-108

boleh berlaku lagi jika kemudian telah ada syarat yang terang.⁸³

- 6) Kebiasaan hanya berlaku semasanya dan tidak dibenarkan *urf* yang datang kemudian. Artinya kebiasaan yang datang kemudian tidak dapat menghapuskan kesepakatan sebelumnya yang didasarkan pada kebiasaan yang berlaku pada masanya (sebelum kebiasaan yang baru terbentuk).⁸⁴

Dengan demikian, secara umum dapat ditemukan asas-asas utama yang berlaku bagi Hak Cipta dalam pandangan kedua aliran pemikiran di atas, yaitu:

- 1) Asas Ketuhanan (*al-ilahiyyah*), dimana segala sesuatunya adalah milik Allah. Manusia hanyalah diberi anugerah harta benda tersebut sebagai amanah untuk mengelolanya sesuai dengan aturan-aturan dari pemilik yang hakiki, sebagaimana diserukan dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 120: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."⁸⁵
- 2) Asas Ibadah, yaitu melakukan segala tindakan di dunia, termasuk di dalamnya tindakan

⁸³ Sobhi Mahmassani, *Op.Cit.*, h. 197

⁸⁴ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1993, h.211

⁸⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.21

muamalah pada Hak Cipta diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Tujuan utama manusia diciptakan Allah SWT adalah untuk beribadah, berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Adzariyat (51) ayat 56: "dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."⁸⁶

- 3) Asas kesetimbangan (*al-tawazun*). Meskipun secara faktual masing-masing pihak yang akan bermuamalah memiliki berbagai latar belakang yang berbeda, namun dalam hukum Islam tetap menekankan perlunya berpegang pada asas kesetimbangan yang berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban. Ini berkaitan dengan kaidah fikih yang mengatakan bahwa: "keuntungan muncul bersama resiko" dan "hasil usaha muncul bersama tanggungan yang dikeluarkan."⁸⁷
- 4) Asas Kepentingan Umum (*al-maslahah*) dalam hal ini pengakuan atas hak kepemilikan pribadi dan penggunaannya diberikan selama melindungi hak komunitas yang lebih besar.⁸⁸
- 5) Asas keadilan (*al-'adalah*), yaitu tidak terjadinya tindakan *zalim* (semena-mena) pada para Pihak yang terlibat dalam Hak Cipta ini.

⁸⁶ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, h.42

⁸⁷ Burhanuddin S, *Op.cit.*, h.43

⁸⁸ Abul A'la Al Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, Penerjemah Abdullah Suhaili, PT AlMa'arif, Bandung, 1975, h. 133.

Tidak boleh ada salah satu pihak dalam penerapan Hak cipta ini yang menderita kerugian atau mengalami kerusakan atau dikalahkan secara semena-mena (*zalim*), sehingga asas ini juga berkaitan dengan asas *Musawwah* (kesamaan/*equality*) yang mensyaratkan adanya kesamaan derajat pada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Hak Cipta ini. Asas keadilan ini juga berkaitan dengan asas kerelaan (*ar-Ridha'iyah*) dimana para pihak yang terlibat dalam *muamalah* ini harus sama-sama bebas untuk memilih dan rela (*ridha*). Adapun dalilnya dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Asyura' (42) ayat 15:

“maka karena itu serulah (mereka pada agama ini) dan tetaplh sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah kita kembali.”

Juga pada surat An-Nahl (16) ayat 90:

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”.

Perintah adil tersebut juga didapati di surat Al-Maidah (5) ayat 8:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸⁹

- 6) Asas kerelaan (*ar-ridha*), yaitu para pihak yang terlibat dalam penerapan Hak Cipta ini harus mengandung unsur kerelaan di antara mereka. Kerelaan ini mencakup dalam hal pemberian Hak Cipta atas Ciptaan seseorang maupun dalam penggunaan Hak Cipta tersebut seperti izin, royalti, lisensi, jual-beli, hibah, wasiat maupun waris.
- 7) Asas tertulis (*al-kitabah*), yaitu suatu akad atau perikatan muamalah apa pun hendaklah dilakukan secara tertulis atau dicatatkan kepada orang atau pejabat berwenang. Dalil utama dari asas ini adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah (20 ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

⁸⁹ Mardani, *Op.Cit.*, h.26

Dijelaskan lebih lanjut untuk muamalah yang bersifat tunai di ayat 283:

“Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu bermuamalah, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan.”⁹⁰

Perbandingan Asas

Dari penjelasan mengenai berbagai asas menurut Undang Undang hak Cipta dan menurut Hukum Islam, Mardani melakukan pendekatan dengan membuat pengelompokan titik komparasi untuk dilakukan perbandingan sebagai berikut:⁹¹

- a) Landasan filosofis: Undang Undang Hak Cipta berlandaskan pada Sekuler (tidak ada nilai agama). Menurut Mohammad Natsir dalam pidatonya tanggal 12 Nopember 1957 di depan Sidang Majelis Konsituante, sekulerisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan. Segala sesuatu dalam kehidupan kaum sekuleris tidak ditujukan kepada apa yang melebihi batas keduniaan. Mereka tidak mengenal akhirat, Tuhan dan sebagainya. Walau ada kalanya mereka mengakui akan adanya Tuhan, tapi dalam kehidupan

⁹⁰ Ibid., h.27

⁹¹ Mardani, *Loc.Cit.*, h.32

perseorangan sehari-hari umpamanya, seorang sekuleris tidak menganggap perlu adanya hubungan jiwa dengan Tuhan, baik dalam sikap, tingkah laku dan tindakan sehari-hari, maupun hubungan jiwa dalam arti doa dan ibadah. Kaum sekuleris tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Mereka menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai moral itu ditimbulkan oleh masyarakat semata-mata. Mereka memandang bahwa nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah atau pun oleh bekas-bekas kehewanan manusia semata-mata, dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam penghidupan saat ini belaka.⁹² Hal ini berseberangan dengan Hukum Islam yang berlandaskan pada religius transendental (adanya nilai keagamaan, berdasarkan ketentuan dari Allah SWT)

- b) Landasan Yuridis: UUHC timbul terutama karena dasar ketentuan TRIPS dan WTO, sementara Hukum Islam lebih berdasarkan pada 'ijma (kesepakatan ulama). Dengan demikian Hukum Islam lebih menitik beratkan pada kepentingan umat yang perlu diberikan perlindungan dan pengaturan sebagai pelengkap dari *syari'ah*, sementara UUHC lebih dominan timbul dari unsur paksaan pihak luar negeri.⁹³

⁹² M. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, 2001, h. 195

⁹³ Joost Smiers, *Loc.Cit.*, h.18

- c) Ruang lingkup (substansial): UUHC lebih membahas tentang hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda (horizontal) semata, dimana segala sesuatu yang akan diatur hanya dalam ruang lingkup hidup saat ini (dunia fana) saja. Tidak ada dimensi hubungan lainnya dengan segala sesuatu yang bersifat ketuhanan seperti keyakinan akan adanya alam lain setelah alam dunia fana ini. Adapun Hukum Islam lebih holistik dalam melihat ruang lingkup Hak Cipta ini dengan memasukkan hubungan bidimensional manusia dengan Allah SWT (vertikal) di samping manusia dengan manusia, benda dan lingkungan (horizontal). Tetap dilihat keterkaitan alam beserta isinya dengan Pencipta utamanya yaitu Allah SWT yang telah menjanjikan adanya alam lain setelah dunia fana ini.
- d) Sifat: UUHC yang datang dari negara barat yang melihat segala sesuatu harus erat kaitannya dengan materi menjadikan Hak Cipta bersifat Individual yang cenderung liberal. Sementara itu Hukum Islam melihat Hak Cipta ini sebagai Hak Individual yang Proporsional terhadap komunal, artinya harus memperhatikan kemashalatan umat.
- e) Peralihan Hak: UUHC melihat proses peralihan Hak Cipta maupun penggunaan ciptaan harus dilandasi oleh suatu perjanjian (kesepakatan) umum yang seringkali bersifat sepihak (ditentukan oleh pemegang hak cipta) dimana dapat timbul keterpaksaan pada salah satu pihak, dalam hal ini pengguna ciptaan. Hukum

Islam melihat bahwa setiap perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian Hak Cipta, harus disepakati oleh kedua pihak dalam keadaan setara dengan tujuan untuk menghindari kezaliman. Kepentingan para pihak harus dilindungi dimana tidak boleh ada posisi dominan salah satu pihak yang akan mempengaruhi daya tawar pihak lain secara signifikan.⁹⁴

- f) Objek Hak: UUHC melihat Hak Cipta dalam dimensi Hak moral & hak ekonomi dengan penekanan utama pada Hak Ekonomi yang memandang Hak Cipta sebagai suatu investasi yang harus dilindungi.⁹⁵ Pandangan tersebut agak berbeda dengan Hukum Islam yang lebih menekankan pada aspek Hak moral sebagai bentuk penghormatan yang tinggi pada hamba Allah SWT yang telah melakukan amal sholeh yang jariyyah dengan karya ciptanya.

Dari komparasi di atas kemudian dapat dijabarkan menjadi perbandingan asas sebagai berikut:

- 1) Filosofis: Asas Perlindungan hukum merupakan asas utama dari UUHC dimana manusia sebagai pencipta yang terlihat harus dilindungi hak dan kepentingan ekonominya. Adapun Hukum Islam lebih menitik beratkan pada Asas Ketuhanan (al-ilahiyah) dimana segala sesuatu, termasuk harta dan ciptaan, itu adalah milik Allah SWT dan manusia hanya berkewajiban untuk

⁹⁴ Mardani, *Loc. Cit.*, h.53

⁹⁵ Joost Smiers, *Loc. Cit.*, h.28

mengelolanya untuk kepentingan penghambaan kepada Allah SWT. Dapat dilihat bahwa dimensi filosofis yang hendak dijangkau oleh Hukum Islam jauh melebihi dimensi yang dilihat oleh UUHC yang masih terjebak hanya pada kepentingan ekonomi sesaat di dunia fana ini saja.

- 2) Tujuan: UUHC menegaskan tujuan yang penting dalam implementasi Hak Cipta adalah Asas Ekonomi dimana secara yuridis diberikan Perlindungan Ekonomi kepada pencipta sebagai imbalan dan pencegah dari pemanfaatan orang lain secara tidak berhak atas segala daya dan upaya yang diberikan pencipta untuk menghasilkan karya ciptanya. Pendekatan Hukum Islam melihat bahwa dengan menggunakan Asas Ibadah, maka segala bentuk ciptaan adalah merupakan ekspresi dari penghambaan atau ibadah kepada Allah SWT. Dalam hal ini segala karya cipta memang secara ideal hanya dipersembahkan kepada Allah SWT untuk dapat dipergunakan oleh semua mahluk ciptaan Allah SWT.
- 3) Kesetaraan Para Pihak: latar belakang UUHC melihat pada ketidak-berdayaan para pencipta atas praktek pembajakan karya cipta tanpa memberikan manfaat kepada penciptanya. Oleh karena itu dengan menggunakan Asas Keadilan diberikan perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan ini memungkinkan pencipta dan pemegang hak cipta menentukan termin dan kondisi penggunaan hasil ciptaan. Adapun

Hukum Islam tetap mempertimbangkan adanya Asas kesetimbangan (*al-tawazun*), Asas keadilan (*al-'adalah*), asas *Musawwah* (kesamaan/*equality*) dan asas kerelaan (*ar-Ridha'iyah*) dimana posisi tawar menawar para pihak. Dalam hal ini pencipta dan pemegang hak cipta dengan pengguna karya cipta, harus dalam keadaan seimbang, setara, adil dan tidak terjadi pemaksaan secara sepihak yang menghilangkan kerelaan dari pihak yang lain. Dengan demikian perlindungan para pihak menjadi asas utama yang dikedepankan oleh Hukum Islam.

- 4) Perlindungan Masyarakat: UUHC melihat adanya unsur kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi dengan menetapkan Asas *Fair use*. Perlindungan ini sifatnya terbatas dan lebih mengarah kepada mencegah absolutisme kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta. Asas ini juga diperkuat dengan Asas Kebudayaan yang melihat bahwa karya cipta tidak lepas dari dukungan dan dampaknya kepada kebudayaan yang berkembang di masyarakat dan Asas Sosial yang melihat bahwa ada kepentingan sosial yang juga harus dijaga agar pelaksanaan Hak Cipta ini tidak bertentangan satu dengan yang lain dan mengganggu ketertiban masyarakat. Sementara itu, Hukum Islam melihat bahwa Asas Kepentingan Umum (*al-maslahah*) adalah salah satu kaidah fiqh yang lebih utama dari kepentingan individu. Dengan demikian kepentingan umum merupakan asas yang

dipakai oleh kedua hukum ini, walaupun penekanannya lebih besar pada Hukum Islam.

- 5) Dokumentasi: secara administratif, UUHC menggunakan Asas Deklaratif yang mensyaratkan adanya pendaftaran Hak Cipta kepada pejabat berwenang (untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat di pengadilan). Sementara itu asas ini juga mensyaratkan dilakukannya perjanjian pengalihan hak cipta dan/atau pemakaian ciptaan yang memuat termin dan kondisi yang membatasinya. Sementara itu Hukum Islam tidak mensyaratkan perlunya didaftarkan Hak Cipta tersebut. Karya cipta otomatis diakui oleh masyarakat dan pembuktiannya bisa hanya dengan menggunakan sumpah oleh saksi-saksi secara syariah. Asas tertulis (*al-kitabah*) berupa perjanjian atau kesepakatan berdasarkan syariah digunakan untuk penggunaan ciptaan yang berkaitan dengan komersialisasi. Maka kedua hukum ini tetap mensyaratkan adanya perjanjian antara pihak pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna karya cipta.

Perbandingan asas Hak Cipta ini dapat juga dilakukan dengan pendekatan yang menggunakan logika Pasal 8 ayat 1 UU Hak Cipta:

“Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan

Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.”

Dalam konteks ini, jika posisi kedinasan tersebut adalah manusia sebagai hamba yang hidup dan bekerja di bawah perintah Allah SWT, maka secara otomatis segala bentuk Hak Cipta tersebut menjadi milik Allah SWT sebagai pemegang mutlak kuasa hubungan Penguasa dan hamba-Nya ini. Posisi kedinasan ini dijabarkan dalam bentuk segala fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT dalam menunjang hamba tersebut untuk berkarya, dimana fasilitas tersebut di antaranya adalah matahari, udara, air, kesehatan, ketajaman pikiran, ide, maupun nyawa yang diberikan pada sang hamba. Di dalam Islam juga ditegaskan bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya antara Sang Pencipta, sebagai pemilik kedinasan ini, dan hamba-Nya sebagai pihak yang terikat pada kedinasan ini, untuk mengalihkan Hak Cipta tersebut.

UU Hak Cipta secara umum bertumpu pada asas materialisme dimana dipahami bahwa segala sesuatu haruslah dihitung dan diperbandingkan dengan manfaat yang bersifat material, nyata dan terukur dengan jangkauan waktu hanyalah pada saat hidup di dunia semata. Asas materialisme tidak melihat adanya korelasi bahkan eksistensi dari kehidupan setelah kematian sehingga segala pertimbangan tentang Hak Cipta ini hanyalah berkaitan dengan sifat keduniawiannya semata. Bahkan warisan akan Hak Cipta tersebut juga merupakan manfaat keduniawian bagi ahli waris di pencipta karya tersebut, yang tidak memberikan hubungan timbal balik apapun kepada si pencipta yang mewariskan Hak Cipta tersebut.

Hukum Islam sebagai hukum tertinggi di dunia, dikarenakan sifatnya dan asalnya yang bersumber dari perintah Allah SWT dalam Al Qur'an dan al-hadis, telah memberikan petunjuk yang tegas bahwa setelah kematian masih ada kehidupan lain dimana terdapat korelasi yang kuat di antara kedua kehidupan tersebut. Kehidupan yang dijalani saat ini akan memberikan pengaruh pada kehidupan setelah kematian, dimana pada kehidupan setelah kematian tersebut segala bentuk perbuatan di kehidupan saat ini akan dipertanggung-jawabkan dan diberikan imbalan yang sesuai dengan perbuatan manusia tersebut.

Petunjuk adanya kehidupan setelah kematian ini dan dipadukan dengan petunjuk bahwa manusia hanyalah sekedar hamba dari Allah SWT, telah memberikan asas yang lebih penting dari Hak Cipta. Asas Ilahiyah memberikan landasan bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah SWT dan manusia hanyalah diberi tugas untuk mengolah dan mengambil manfaat dari segala ciptaan-Nya tersebut untuk berbakti dan menghamba kepada-Nya. Hal ini membawa arti bahwa prinsip keekonomian haruslah dijalankan dalam konteks pengolahan yang sifatnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Allah SWT.

Adapun untuk hak keekonomian Hukum Islam memberikan petunjuk bahwa rezeki (atau manfaat ekonomi) adalah hak prerogatif dari Allah SWT yang akan diberikan kepada manusia melalui berbagai jalan dan saluran yang dikehendaki-Nya tanpa dapat dicegah oleh manusia. Artinya, jika hak

cipta dipahami dan dikelola dengan cara syar'i, maka masalah rezeki akan datang dengan sendirinya dari arah yang tidak terduga oleh si pencipta karya tersebut. Nilai-nilai transendental ini yang menjadi pembeda utama dari asas yang dianut oleh UU Hak Cipta yang sifatnya terbatas tersebut.

Untuk asas yang berkaitan dengan Hak moral dari Hak Cipta, Hukum Islam menekankan bahwa sesungguhnya penghargaan tertinggi atas suatu karya cipta adalah pada manfaatnya kepada masyarakat luas. Penghargaan dari masyarakat luas tersebut tidaklah berarti jika tidak mendapatkan penghargaan dari Allah SWT dalam bentuk ridha dan berkah. Dengan demikian fokus utama dari asas ini adalah penghambaan mutlak pada Allah SWT tanpa mempertimbangkan unsur penghargaan dari manusia lain yang statusnya adalah sesama hamba-Nya.

Manfaat Hak Cipta Menurut Undang Undang no. 19 tahun 2002

Pemberlakuan Hak Cipta dilakukan untuk memberikan berbagai macam manfaat, yang menurut Undang Undang no. 19 tahun 2002 adalah memberikan manfaat ekonomi dan manfaat moral. Kemanfaatan ekonomi adalah pengeksploitasian hak yang bersifat kekayaan seperti hak untuk mengalihkan kepemilikan atas Hak Cipta dalam bentuk penyerahan (*assignment*) Hak Cipta, lisensi untuk penggunaan Hak Cipta maupun pengalihan secara keseluruhan kepada pihak lain (penerima hak) untuk jangka waktu yang disetujui bersama. Selain itu juga ada pengalihan Hak Cipta lainnya seperti pemberian lisensi kepada suatu penerbit

hanya untuk menerbitkan buku dalam bentuk *soft cover* saja sementara lisensi untuk penerbitan *hard cover* diberikan kepada penerbit lainnya, lisensi untuk menerbitkan dalam bentuk serial, hak untuk menterjemahkan ke bahasa lain, hak untuk dialih mediakan dalam bentuk digital, film, sandiwara, sinetron, opera, drama musikal, pentas balet dan sebagainya.⁹⁶

Untuk manfaat moral dari Hak Cipta Undang Undang Hak Cipta pasal 24 menyatakan bahwa manfaat dari hak moral tersebut adalah tetap dicantumkan nama atau nama samaran dari pencipta di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Juga dijamin adanya pencegahan bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Manfaat hak moral lainnya adalah kepastian bahwa manfaat dari hak tersebut di atas tidak dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Manfaat ini menggambarkan hubungan berkelanjutan dari si pencipta dengan karyanya walaupun kendali ekonomi atas karya tersebut telah berpindah-tangan ataupun lewat dari jangka waktu perlindungannya.⁹⁷ Bahkan untuk memaksimalkan penyebaran dan pemanfaatan suatu ciptaan dengan tetap menghormati hak moral dari suatu ciptaan, diperkenalkanlah konsep *Open*

⁹⁶ Tim Lindsey, *Op.cit*, h.115-116

⁹⁷ *Loc.Cit.*, h.118

Access yang memberikan hak mengutip tanpa perlu izin dari penulis asalkan tidak menghilangkan nama penulis dalam karya cipta atau tulisan yang dibangun berdasarkan kutipan tersebut. *Open Acces* ini kemudian telah terbukti meningkatkan kutipan atas karya Cipta hingga 220% dalam 3 tahun.⁹⁸

Secara umum, Agus Candra dalam kolom Kompasiana menyatakan Manfaat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dimana Hak Cipta termasuk di dalamnya, adalah :

- 1) Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.
- 2) Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.
- 3) Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.
- 4) Sistem Paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru.
- 5) Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas

⁹⁸ Diao Ai Lien, *Hak Cipta dan Penyebaran Pengetahuan*, Jurnal FH Universitas Atmajaya Edisi XVII, Jakarta, 2007, h.13

hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.

- 6) Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku/ etnik dan budaya serta kekayaan di bidang seni, sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan dengan pengembangannya memerlukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
- 7) Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat.
- 8) Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.
- 9) Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia.⁹⁹

Kemanfaatan umum ini juga digaris bawahi oleh Tim Lindsey yang menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari Hak Cipta adalah:

- 1) Meningkatkan posisi perdagangan dan investasi
- 2) Mengembangkan teknologi
- 3) Mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional

⁹⁹ Agus Candra, *Manfaat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, <http://umum.kompasiana.com/2009/07/09/manfaat-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-8361.html>, diakses pada 10 Oktober 2014.

- 4) Dapat membantu komersialisasi penemuan dan inovasi secara efektif
- 5) Dapat mengembangkan sosial budaya
- 6) Dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.¹⁰⁰

Manfaat Hak Cipta Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, kemanfaat utama dari ilmu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk karya Cipta sebagai hak *Ibtikar* (Hak Cipta) adalah perlindungan masyarakat dari tata-cara mendapatkan hak yang tidak dilakukan sesuai syariat. Dengan demikian ke para pihak yang berkepentingan harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian (akad) mulai dari para pelakunya hingga benda/obyek hak tersebut. Syariat ini memungkinkan perlindungan terhadap cabang-cabang hak *ibtikar* seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun hak terkait, yang dibutuhkan untuk pengembangan perekonomian asalkan tidak bertentangan dengan syariat dan etika bermuamalah.¹⁰¹ Untuk itu secara umum manfaat Hak Cipta menurut Hukum Islam adalah:

- 1) Mendorong gerakan untuk memperbanyak menuntut ilmu. Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 9: "Tidaklah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ..." dan surat al-Mujaadilah ayat 11: "... niscaya Allah akan

¹⁰⁰ Tim Lindsey, *Op.Cit.*, h.78

¹⁰¹ Muhammad Ikhsan Lubis, *Loc.Cit.*, h.52

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ...". Ayat ini memberi petunjuk bahwa orang yang berilmu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh setiap orang yang lain, sehingga ilmu adalah sesuatu yang mulia dan orang yang memilikinya lebih utama dari yang tidak memiliki ilmu, serta pemilik ilmu tersebut harus dihormati. Ilmu yang dituntut ini kemudian dijadikan landasan untuk melakukan penciptaan atas karya-karya yang bermanfaat. Ini dicontohkan oleh para ulama dahulu yang telah melewati masa belajar dan mengajar mempunyai banyak tulisan, karangan-karangan ilmiah, dan pengalaman-pengalaman yang sulit ditemukan di dalam kitab sebelumnya. Ini bahkan dipertegas dengan hadis untuk menyebarkan ilmu, yaitu hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa ditanya mengenai ilmu, lalu dia menyembunyikannya (tidak mengajarkan dan menyebarkannya) padahal dia mengetahuinya, maka Allah akan memberikan tali di mulutnya dengan tali dari jahanam pada hari kiamat.”¹⁰²

- 2) Menjadi salah satu sumber amal jariyah, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹⁰² Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandhalawi, *Muntakhob Ahadits*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Ahmad, Cetakan ke VII, Pustaka Nabawi, Cirebon, 2007, h.265

“Seorang di antara amal dan kebaikan yang pahalanya terus mengalir kepada orang mukmin walaupun telah wafatnya adalah: (1) Ilmu yang diajarkan dan disebar, (2) anak shaleh yang ditinggalkan, (3) Al-Qur’an yang diwariskan, (4) mesjid yang dibangun, (5) rumah untuk para musafit, (6) sungai yang dia alirkan, dan (7) sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika masih sehat dan ketika masih hidup, pahalanya akan terus mengalir walaupun setelah kematiannya.”¹⁰³

Konsep ini diperkuat dengan keutamaan pengamalan ilmu, baik dalam bentuk pengembangan, pengajaran maupun penyebarannya sehingga memberi manfaat kepada masyarakat luas dengan hadis riwayat Qudhlo’i:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain.”¹⁰⁴

- 3) Menjadi salah satu sumber dan pintu rezeki. Dengan berlandaskan pada keikhlasan, maka penciptaan suatu karya atau pengejawantahan suatu ilmu adalah keutamaan dari orang-orang yang diberi petunjuk sebagaimana dituliskan di Al-Qur’an surat Yaasin ayat 21: “ikutilah orang yang tidak meminta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk” yang kemudian dikaitkan dengan hadis riwayat Muslim: “Barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, maka ia akan

¹⁰³ Ibid., h.263

¹⁰⁴ Muhammad Ikhsan Lubis, *Loc.cit.*, h.65

mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu itu”. Adapun penyebaran ilmu dengan mengikhhlaskan hak monopoli atau hak ekonomi dari Hak Cipta tersebut kepada masyarakat dalam bentuk *copyleft*, dapat digolongkan sebagai wakaf yang akan memberikan pahala dan rejeki yang tidak putus (dari sumber lain yang lebih luas dari sekedar manfaat ekonomi Hak Cipta) selama wakaf tersebut memberi manfaat kepada masyarakat¹⁰⁵

- 4) Menghindari kezaliman dalam kaitannya dengan hak ekonomi. Hadis riwayat Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Jangan menuntut ilmu untuk menandingi ulama (untuk kepentingan dunia), mendebat orang bodoh (memperdaya orang yang tidak tahu) dan mencari kehormatan (ketenaran) di majelis-majelis. Barang siapa berbuat demikian, maka baginya api dan api.”¹⁰⁶

- 5) Menghindari dusta dalam kaitannya dengan hak moral. Ini erat kaitannya dengan penghindaran berbuat dusta (*zuur*) dalam bentuk plagiarisme, yaitu melakukan eksploitasi material terhadap hak orang lain dengan tidak menisbatkan (menunjukkan asal) kutipan atau karya keseluruhan kepada penulisnya, sehingga hukumnya sama dengan dengan mengeksploitasi harta orang lain yang dilarang dalam Al-Qur’an dan al-Hadis, sekalipun

¹⁰⁵ Ibid, h.94

¹⁰⁶ Maulana Muhammad, *Loc.Cit.*, h. 264

plagiarisme itu tidak bermaksud untuk mencari keuntungan material.¹⁰⁷

Secara khusus al-Duraini sebagaimana dikutip oleh Asmuni Mth mengatakan bahwa Hak Cipta memberi manfaat sebagai berikut:

- 1) *Al-ikhtisaas* (spesialisasi) yaitu seseorang yang memiliki Hak Cipta mempunyai kekuasaan dan otoritas penuh dalam memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari Hak cipta tersebut, dan orang lain tidak dapat melakukannya tanpa seizin pemiliknya. Ini merupakan inti dari kepemilikan Hak Cipta dalam konteks manfaat keekonomian.
- 2) *Al-man'u*, yaitu pemegang Hak Cipta memiliki wewenang untuk mencegah orang lain yang memanfaatkan dan mengeksploitasi Hak Ciptanya secara ilegal. Ini merupakan konsekuensi dari *al-ikhtisaas*.
- 3) *Juryaan al-ta'aamul fiihi* atau berlakunya hukum transaksi terhadap Hak Cipta menurut *urf*. Ini adalah konsekuensi daripada kepemilikan, karena asas dari pada transaksi adalah kepemilikan.
- 4) *Haq al-mutaalabah al-qadaaiyah*, yaitu hak menuntut di depan pengadilan jika pemilik Hak Cipta merasa dirugikan oleh pihak lain. Ini adalah bentuk konkrit dari perlindungan *fiqh* terhadap Hak Cipta.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Asmuni Mth, *Loc.Cit.*, h.42

¹⁰⁸ *Op.Cit.*, h.39-40

Perbandingan Manfaat

Untuk melihat perbandingan manfaat dari Hak Cipta menurut Undang Undang Hak Cipta dan menurut Hukum Islam maka dilakukan pendekatan dengan membuat pengelompokan manfaat yang cenderung sejenis sebagai berikut:

- 1) Hukum Islam melihat manfaat pertama dari Hak Cipta adalah mendorong gerakan untuk memperbanyak insan dalam menuntut ilmu. Manfaat ini sejalan dengan manfaat yang dituju oleh UUHC yaitu mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi, memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru dan meningkatkan kreatifitas masyarakat untuk melakukan berbagai penemuan dan produksi karya cipta.
- 2) Pandangan yang tidak hanya melihat perbuatan dari ruang lingkup dunia fana ini saja telah menjadi pembeda utama dalam melihat manfaat kedua dari Hak Cipta menurut Hukum Islam, yaitu menjadi salah satu sumber amal jariyah bagi pencipta karya tersebut. UUHC mendekati manfaat ini dengan ruang lingkup yang lebih terbatas, yaitu dunia fana semata, dengan manfaat mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional dan mengembangkan sosial budaya. Kedua tinjauan manfaat Hak Cipta ini pada intinya adalah memberikan efek

berkesinambungan (*domino effect*) pada masyarakat si pencipta karya, namun Hukum Islam memberi tambahan manfaat yang berlipat ganda (*multiplier effect*) dan terus menerus dari pemanfaatan karya cipta tersebut bahkan sampai dengan dunia setelah dunia fana ini.

- 3) Hukum Islam melihat manfaat Hak Cipta ini sebagai salah satu sumber dan pintu rezeki bagi pencipta karya maupun mereka yang terlibat dalam pengembangan, penyebaran dan pelaksanaan karya cipta secara syariah. Konsep rezeki di dalam Hukum Islam tidak membatasi bahwa Hak Cipta tersebut yang akan secara langsung memberikan manfaat keekonomian kepada si pencipta. Rezeki bagi si pencipta karya tersebut dapat berupa materi yang langsung diterima karena karya cipta tersebut (seperti imbalan, penjualan dan lisensi), materi yang diterima secara tidak langsung dari sumber yang kelihatannya tidak berhubungan sama sekali dengan karya ciptanya, atau terhindarnya si pencipta dari marabahaya yang seringkali tidak disadari oleh si pencipta itu sendiri. Manfaat secara langsung tersebut adalah *Al-ikhtisaas* (kekuasaan dan otoritas penuh dalam memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari Hak cipta tersebut, dan orang lain tidak dapat melakukannya tanpa seizin pemiliknya) dan *Al-man'u*, yaitu pemegang Hak Cipta memiliki wewenang untuk mencegah orang lain yang memanfaatkan dan mengeksploitasi Hak Ciptanya secara ilegal. Untuk transaksi karya cipta dan/atau Hak Cipta

itu sendiri berlaku hukum transaksi (*Juryaan al-ta'aumul fiihi*). Adapun padanan manfaat ini dalam UUHC adalah mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas, dan dapat meningkatkan posisi perdagangan serta investasi. Kesemua manfaat tersebut lebih ke arah pemberian manfaat keekonomian secara langsung kepada si pencipta karya.

- 4) Manfaat lain dari Hak Cipta menurut Hukum Islam adalah menghindari kezaliman dalam kaitannya dengan hak ekonomi serta menghindari dusta dalam kaitannya dengan hak moral (Plagiarisme). Juga manfaat berupa, hak menuntut di depan pengadilan jika pemilik Hak Cipta merasa dirugikan oleh pihak lain (*Haq al-mutaalabah al-qadaaiyah*). Ini adalah bentuk konkrit dari perlindungan *fiqh* terhadap Hak Cipta. Dalam UUHC padanan manfaat tersebut adalah berupa memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dengan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dan dapat membantu komersialisasi inventoran dan inovasi secara efektif meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia. Juga bermanfaat untuk menjaga reputasi internasional demi kepentingan ekspor, serta perlindungan keanekaragaman suku/etnik dan budaya serta

kekayaan di bidang seni, sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan Indonesia. Pada intinya, kedua Hukum tersebut melihat manfaat Hak Cipta ini untuk menegakkan integritas masyarakat dalam memperlakukan karya cipta.

UU Hak Cipta melihat bahwa manfaat dari Hak Cipta hanya berhenti pada sisi kehidupan duniawi yang berakhir dengan kematian si pencipta, dimana setelah itu manfaat dari Hak cipta tersebut beralih kepada si ahli waris dari pencipta karya tersebut. Hukum Islam memberikan pandangan manfaat yang jauh lebih besar dimana sisi jangkauannya melebihi kehidupan dunia semata. Pemahaman, pemaknaan dan pengelolaan Hak Cipta menurut Hukum Islam akan mengantarkan si pencipta kepada kehidupan yang lebih baik, bukan hanya di dunia saat ini semata, namun juga pada kehidupan berikutnya setelah kematian yang dialami oleh si pencipta karya.

Hukum Islam juga menjelaskan bahwa manfaat dari pengelolaan hak cipta yang *syar'i* akan mengantarkan si pencipta pada pintu rezeki yang luas dimana arah kedatangannya tidak selalu berkaitan langsung dengan karya cipta tersebut. UU Hak Cipta hanya menjelaskan bahwa jika si pencipta memegang Hak Cipta, maka Hak Ekonomi yang melekat pada Hak Cipta tersebut akan memberikan manfaat langsung secara materi kepada si pencipta, tanpa ada kemungkinan manfaat lain dari Hak Ekonomi yang dijelaskan tersebut. Pendekatan ini berbeda dengan Hukum Islam yang melihat bahwa manfaat dari Hak Cipta tersebut juga dapat dalam

bentuk rezeki dari pintu atau arah yang tidak terduga, penghindaran dari marabahaya, imbalan pahala untuk perhitungan di kehidupan setelah kematian kelak maupun pengampunan atas dosa yang telah diperbuat oleh si pencipta.

Hukum Islam juga menegaskan bahwa setiap perbuatan baik akan diberikan imbalannya, dimana dalam kasus Hak Cipta ini bentuk imbalannya dapat terbagi menjadi 2 tindakan:

- 1) Jika Hak Cipta dijual dalam bentuk royalti atau lisensi yang berbayar, maka imbalan tersebut hanya akan berhenti di dunia kehidupan si pencipta saat ini saja. Pencipta tidak dapat mengharapkan imbalan lainnya pada kehidupan setelah kematiannya karena imbalan tersebut sudah dicairkan pada masa kehidupannya. Tidak jarang tujuan dari penciptaan karya tersebut hanyalah untuk kepentingan materi semata, sehingga dijumpai kenyataan bahwa banyak pencipta yang tidak dapat menikmati manfaat ekonomi Hak Cipta sebagaimana pengharapannya dikarenakan ilusi akan manfaat Hak Cipta itu sendiri.¹⁰⁹
- 2) Jika Hak Cipta tersebut dikelola secara *syar'i* seperti dijadikan hibah dan wakaf, maka si pencipta akan mendapat dua imbalan berupa imbalan pahala di kehidupan setelah kematiannya, dan imbalan rejeki pada kehidupannya saat ini dari arah yang tidak terduga. Artinya, Hukum Islam menawarkan

¹⁰⁹ Joost Smiers, Op.Cit., h.13

manfaat Hak Cipta yang lebih dari sekedar manfaat materi semata.

Perkembangan Perundangan Hak Cipta

Dengan memperhatikan perkembangan tentang pengaturan Hak Cipta, pemerintah kemudian melakukan Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Oktober 2014. UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diundangkan Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 16 Oktober 2014 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Penjelasan UU 28/2014 tentang Hak Cipta ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang Undang No. 28 tahun 2014 mengandung pokok-pokok perubahan secara umum sebagai berikut:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan

tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pembaharuan Denifisi

Dalam Pasal 1 UU Hak Cipta Baru yang merupakan penjelasan maksud dari undang undang ini, terlihat bahwa UU Hak Cipta baru memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal, terutama yang menyangkut rincian tentang hak cipta. Selain adanya definisi baru seperti "*fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, Lembaga*

Manajemen Kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersial, ganti rugi, dan sebagainya”.

Jangka Waktu

Para pemegang hak cipta diberikan jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang dalam UU 28/2014. Jika dalam **Pasal 29 ayat (1) UU 19/2002** disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, maka dalam UU No. 28 tahun 2014, **masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi.**

Untuk Hak moral pencipta, diberikan hak kepada Pencipta untuk (i) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (**Pasal 57 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014**). Sedangkan pengaturan mengenai hak moral, diberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (**Pasal 57 ayat (2) UU No. 28 tahun 2014**).

Dalam kaitannya dengan hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (**Pasal 58 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014**). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

UU No. 19 tahun 2002	UU No. 28 tahun 2014
<p>(1) Hak Cipta atau Ciptaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program Komputer; b. Sinematografi; c. Fotografi; d. Database; dan e. Karya hasil pengalihwujudan. 	<p>(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi,
<p>(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.</p>	
<p>(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana yang dimiliki atau di pegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun</p>	

<p>sejak pertama kali diumumkan.</p>	<p>pewayangan, dan pantomim;</p> <ul style="list-style-type: none"> f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya arsitektur; h. peta; dan i. karya seni batik atau seni motif lain, <p>berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.</p> <p>(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang</p>
--------------------------------------	--

	<p>meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.</p> <p>(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.</p>
--	--

Perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 tersebut di atas hanya berlaku bagi ciptaan berupa:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain.

Akan tetapi, keberlakuan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. (**Pasal 59 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014**) tersebut hanya diberikan bagi ciptaan berupa:

- a. karya fotografi;
- b. potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

Adapun untuk ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (**Pasal 59 ayat (2) UU No. 28 tahun 2014**).

Hak Cipta sebagai Benda

UU No. 28 tahun 2014 ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (*sold flat*). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (**Pasal 18 UU No. 28 tahun 2014**). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (**Pasal 30 UU No. 28 tahun 2014**).

Sebagai benda bergerak, baik dalam UU 19/2002 dan UU No. 28 tahun 2014 diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam **Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014** ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Selain itu, dalam kaitan Hak cipta sebagai benda bergerak, UU 19/2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Sebagai pembaharuannya, dalam **Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 tahun 2014** dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

Larangan Bagi Pengelola Tempat Perdagangan

Hal lain yang baru diatur dari UU No. 28 tahun 2014 ini adalah **adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan** untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya (**Pasal 10 UU No. 28 tahun 2014**). Dalam **Pasal 114 UU No. 28 tahun 2014** diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Dengan demikian, para pengelola tempat perdagangan seperti mal, pasar, toko, supermarket dan tempat berkumpulnya pedagang dalam satu himpunan, turut bertanggung jawab atas penegakan perlindungan Hak Cipta ini. Pengelola tidak dapat berlepas tangan dengan alasan bahwa komoditi maupun jasa yang dijual oleh pedagang yang mereka kelola bukan sebagai tanggung jawab pengelola. Aturan ini diharapkan dapat lebih memperluas keikutsertaan masyarakat dalam penegakan perlindungan hak cipta.

Lembaga Manajemen Kolektif

Salah satu kesulitan dari pencipta perorangan yang terbatas karya ciptanya adalah melakukan pengawasan maupun pengelolaan atas hak cipta yang dimilikinya. Pencipta akan kesulitan jika harus mengawasi peredaran karya ciptanya, melakukan perundingan tentang penggunaan hak

ciptanya maupun untuk melakukan tuntutan hukum atas pelanggaran dari hak cipta yang dimilikinya.

Untuk itu, dalam UU No. 28 tahun 2014 diperkenalkanlah suatu Lembaga Manajemen Kolektif. Secara definisi Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (**Pasal 1 angka 22 UU No. 28 tahun 2014**). Salah satu contoh Lembaga Manajemen Kolektif ini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Teknologi Informasi

Dalam kaitan penggunaan teknologi informasi, ditambahkan satu bab khusus mengenai konten hak cipta dan hak terkait dalam TIK (**Pasal 54-56**) dalam UU No 28 tahun 2014. Perlindungan ini menjawab keresahan para pemilik hak cipta dan hak terkait pada berbagai aktivitas di internet yang berpotensi melanggar hak mereka seperti pembajakan, konten tidak berizin, maupun tindakan lain yang sebelumnya tidak diatur di UU No. 19 tahun 2002 maupun UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat beberapa pasal dalam UU No 28/2014 yang terkait dengan aktivitas teknologi informasi dan komunikasi. Pasal-pasal itu adalah **Pasal 52 - 53** tentang Sarana Kontrol Teknologi serta **Pasal 6 - 7** tentang Informasi Manajemen Hak Cipta (IMHC) dan Informasi Elektronik Hak Cipta (IEHC).

Daftar Pustaka

BUKU:

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, Cetakan I, 2004

Al-Ghazali, Imam, *Ihya Ulumuddin*, Terjemahan Abdul Rosyad Siddiq, Akbar Media, Jakarta, Cetakan Pertama, 2008

Ash Shiddieqy, Hasbi, Teungku Muhammad, *Pengantar Fikih Muamalah*, PT. Pustaka Riski Putra, Cetakan I, Semarang, 2001

Ash Shiddiqy, Hasby, *Pengantar Ilmu Mu'amalah*, Cetakan I, Bulan Bintang, Jakarta, 1994

Awaliya, Nayla, *Copyleft dalam perspektif hukum Islam sebagai Alternatif solusi perbedaan pandangan Tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia*, Tesis FH Universitas Diponegoro, 2009.

Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2009

- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan I, PT Alumni, Bandung, 2009
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Haroen, Nasrun, *Fikih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Cetakan I, Jakarta, 2007
- Hasibuan, Otto, *Perlindungan Hak ekonomi encipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perdata IB*, PT.Pembimbing Masa, Jakarta, 1989
- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, Cetakan VII, 2013
- Lubis, Muhammad Ikhsan, *Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kaitannya Terhadap Perkembangan Copyright Pada Masyarakat Islam Indonesia*, Tesis FH Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012
- Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I, 2013
- Magnis Suseno, Frans, *Etika Jawa, Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Cetakan II, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

- Mahmassani, Sobhi, *Falsafah Hukum Dalam Islam*, terjemahan Aghmad sudjono, Almaarif, Bandung, 1981
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan III, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Mth, Asmuni, *Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Islam*, Al-Mawwarid Jurnal Universitas Islam Indonesia, Edisi IX, Yogyakarta, 2003
- Mudjib, Abdul, *Kaidah Kaidah Hukum Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta, Cetakan VIII, 2008
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- Muhammad Yusuf Al-Kandhalawi, Maulana, *Muntakhob Ahadits*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Ahmad, Cetakan ke VII, Pustaka Nabawi, Cirebon, 2007
- Maududi, Abul A'la, *Prinsip-Prinsip Islam*, Penerjemah Abdullah Suhaili, PT ALMa'arif, Bandung, 1975
- Natsir, Mohammad, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, 2001

- Nurachmad, Muchammad, *Segala Sesuatu Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Cetakan I, Jogjakarta, 2012
- Qardawi, Yusuf, *Fiqih Maqashid Syariah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007.
- Sautun Nahdhah Hizbut Thahir, *Hukum Hak Cipta Menurut Islam*, nomor 289, Kuala Lumpur, 30 Desember 2011.
- Siraj, Khozin, *Aspek-aspek Fundamental Hukum Islam*, FE UII, Yogyakarta, 1981
- Smiers, Joost, *Dunia Tanpa Hak Cipta*, INSISTPress, Sleman, Cetakan I, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Pres, cetakan I, Jakarta, 2008
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan I, 2011
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan I, Jakarta, 2002
- Sularno, M, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Al-Mawwarid Jurnal Universitas Islam Indonesia, Edisi IX, Yogyakarta, 2003
- Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Al Mawarid Edisi IX, UII, Yogyakarta, 2003
- Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1993

Tanu Atmadja, Hendra, *Hak Cipta, Musik atau Lagu*,
Cetakan I, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang Undang R.I Nomor 19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan
Intelektual

INTERNET:

Arifin, M. Zaenal, *Mengkaji Hak Kekayaan
Intelektual dari Kacamata Hukum Islam*,
<http://www.hukumonline.com/default/asp>
diakses tanggal 24 November 2012

Cahyadi, Wendy Aswan Cahyadi, *Pandangan Islam
tentang Hak Cipta*, [http://sukabumi.elrahma-
jabar.com/pandangan-islam-tentang-hak-
cipta/](http://sukabumi.elrahma-jabar.com/pandangan-islam-tentang-hak-cipta/) diakses pada 10 Oktober 2013

Siauw, Felix, *Copyrights (Hak Cipta) dalam Islam*,
[http://felixsiauw.com/home/felix-siauw-on-
copyrights-hak-cipta-dalam-islam/](http://felixsiauw.com/home/felix-siauw-on-copyrights-hak-cipta-dalam-islam/) diakses
pada 19 Agustus 2014

Laili, Barokatul, *Definisi Hak Milik Dalam Islam*,
[http://nellybunny.blogspot.com/2012/05/hak-
milik.html](http://nellybunny.blogspot.com/2012/05/hak-milik.html) diakses 13 Maret 2014 jam 18.03
WIB

Rizal, Pompy Syaiful, *Fakta dan Hukum Syara'
tentang Hak Cipta*,

<http://pompysyaiful.com/fiqh/fakta-dan-hukum-syara-tentang-hak-cipta.html> diakses tanggal 01 Nopember 2013

Tentang Penulis

Sentot Eko Baskoro adalah seorang praktisi di bidang hukum korporasi. Pendidikan formalnya dimulai dari Sarjana Matematika dari ITS Surabaya. Selanjutnya sembari bekerja sebagai profesional ia menempuh pendidikan lagi. Saat ini ia memiliki beberapa gelar sarjana dan Magister yaitu Sarjana Hukum dari UPN Veteran Jakarta, Magister Manajemen Internasional dari MM-UI dan Magister Hukum dari UGM Yogyakarta.

Selain aktif di dalam kegiatan kemasyarakatan, ia juga mengikuti beberapa program pengayaan keilmuan dengan berbagai sertifikasi di beberapa bidang, yaitu Audit Hukum, Manajemen Risiko maupun Tata Kelola Perusahaan. Kini, ia aktif sebagai Senator Ikatan Alumni ITS, Ketua Bidang Hukum Asosiasi Agen & Broker Penjamin Indonesia, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi GRC Indonesia, Rotary Club District 3410 dengan berbagai organisasi lainnya.

Sebagai insan akademik, penulis juga sebagai dosen tetap STIE GICI untuk mata kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis dan Manajemen Risiko, selain juga sebagai Tutor Online Universitas Terbuka untuk mata kuliah Hukum Persaingan Usaha.

HAK CIPTA MENURUT HUKUM ISLAM

Salah satu cabang pertimbangan dalam dunia usaha adalah adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI/HKI), dalam hal ini Hak Cipta, yang menjadi syarat dalam melakukan pengembangan maupun penggunaan suatu bentuk ciptaan secara komersial. Terdapat keraguan dan kebingungan akan kedudukan Hak Cipta ini terhadap Hukum Islam pada pelaku usaha yang mulai memperhitungkan faktor kebersihan usaha maupun produknya dari unsur riba.

Buku ini dipersiapkan untuk para pelaku usaha, di samping juga dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan mahasiswa ilmu hukum, terutama pengkayaan materi dari mata kuliah Hukum Atas Kekayaan Intelektual. Adapun bagi mahasiswa ilmu ekonomi, terutama jurusan manajemen, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang penting dalam mata kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis. Untuk mahasiswa yang mempelajari Ushul Fiqh, buku ini dapat menjadi pengantar untuk ditemukannya kesepakatan baru akan keberadaan Hak Cipta ini dalam Hukum Islam.

Pokok bahasan buku ini adalah Undang Undang yang terkait dengan Hak Cipta, yaitu Undang Undang nomor 28 tahun 2018 sebagai penyempurna dari Undang Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam pespektif hukum Islam secara umum yang biasa dijadikan pegangan dari para ulama empat madzhab, dengan berbagai referensi yang menginduk pada kitab kuning modern yang tersedia umum.

ERSA

